

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELANGGARAN KODE  
ETIK DALAM PENANDATANGANAN AKTA AUTENTIK DENGAN  
CARA MENGIRIM MINUTA AKTA**

**TESIS**



Oleh:

**ASMA' FAJAR FITRIANINGTYAS**

NIM : 21302300024

Program Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG  
2024**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELANGGARAN KODE  
ETIK DALAM PENANDATANGANAN AKTA AUTENTIK DENGAN  
CARA MENGIRIM MINUTA AKTA**

**TESIS**

**Diajukan untuk Penyusunan Tesis**

**Program studi Kenotariatan**

Oleh:

**ASMA' FAJAR FITRIANINGTYAS**

NIM : 21302300024

Program Studi : Magister Kenotariatan



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG  
2024**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELANGGARAN KODE  
ETIK DALAM PENANDATANGANAN AKTA AUTENTIK DENGAN  
CARA MENGIRIM MINUTA AKTA**

**TESIS**

Oleh:

**ASMA' FAJAR FITRIANINGTYAS**

NIM : 21302300024

Program Studi : Magister Kenotariatan (M.Kn)

Disetujui oleh :  
Pembimbing Tanggal, Januari 2025

  
**Dr. H. Umar Ma'aruf, S.H., Sp.N., M.Hum.**  
NIDN: 0617026801

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 0620046701

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELANGGARAN KODE  
ETIK DALAM PENANDATANGANAN AKTA AUTENTIK DENGAN  
CARA MENGIRIM MINUTA AKTA**

**TESIS**

Oleh:

**ASMA' FAJAR FITRIANINGTYAS**

NIM : 21302300024

Program Studi : Kenotariatan

Telah dipertahankan di Depan dewan Penguji  
Pada Tanggal : 28 Februari 2025  
Dan Dinyatakan : LULUS

**Tim Penguji**

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN : 0620046701

Anggota

  
**Dr. H. Umar Ma'aruf, S.H., Sp.N., M.Hum.**

NIDN: 0617026801

Anggota

  
**Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.**

NIDN: 0620066801

Mengetahui,

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN : 0620046701

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ASMA' FAJAR FITRIANINGTYAS**

NIM : 21302300024

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan Judul “Tanggung Jawab Notaris Atas Pelanggaran Kode Etik Dalam Penandatanganan Akta Autentik Dengan Cara Mengirim Minuta Akta”. Benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut diatas.

Senarang, Januari 2025

Yang Menyatakan



**Asma' Fajar Fitrianingtyas**  
21302300024

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ASMA' FAJAR FITRIANINGTYAS**

NIM : 21302300024

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/ Tesis/ Disertasi~~ dengan judul : “Tanggung Jawab Notaris Atas Pelanggaran Kode Etik Dalam Penandatanganan Akta Autentik Dengan Cara Mengirim Minuta Akta” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Januari 2025

Yang Menyatakan



Asma' Fajar Fitrianingtyas  
21302300024



## MOTTO

*“Ciptakan kesempatanmu sendiri, sukses datang kepada mereka yang berani mengambil tindakan.”* Maka Percayalah **“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apa pun, niscaya Dia akan melihat (balasan) nya.”** (QS. Al-Zalzalah: 7)



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul tanggung jawab notaris atas pelanggaran kode etik dalam penandatanganan akta autentik dengan cara mengirim minuta akta. Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. H. Umar Ma'aruf, S.H., Sp.N., M.Hum. selaku pembimbing 1 yang senantiasa membantu penulis dalam membimbing untuk penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan motivasi dalam setiap konsultasi


sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.

6. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, 27 Januari 2025

Yang Menyatakan



**ASMA' FAJAR FITRIANINGTYAS**  
NIM. 21302300024

## ABSTRAK

Notaris menjadi subjek aturan yaitu pendukung hak serta kewajiban sekaligus sebagai anggota dari Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) memiliki kewajiban yang harus dipatuhi dan larangan yang wajib dihindari pada menjalankan tugas jabatannya. Mengacu terhadap pasal 16 ayat (8) Undang-Undang Jabatan Notaris, syarat pada pasal 16 ayat (1) huruf I dan ayat (7) tidak terpenuhi, maka akta yang bersangkutan menjadi sebuah akta yang terdegradasi dan menjadi akta di bawah tangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tindakan Notaris Ketika melakukan penandatanganan akta autentik dengan cara mengirim minuta akta autentik serta mengetahui dan menganalisis tentang bentuk tanggung jawab Notaris atas pelanggaran kode etik dalam penandatanganan akta autentik dengan cara mengirim minuta akta autentik.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis data menggunakan data primer dan sekunder. Metode analisis data yang digunakan Teori Teori Kepastian Hukum dan Teori tanggungjawab Hukum.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu: Notaris dapat melakukan penandatanganan akta autentik dengan cara mengirim minuta akta autentik karena menyimpangi asas ketaatan dan Prinsip Kehati-hatian Notaris terhadap kode etik tahun 2005 dan 2015 Pasal 4 ayat (6) kode etik notaris yaitu sebagai larangan tegas atas diri Notaris dalam untuk mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani. Hal demikian berakibat terhadap keabsahan akta dan integritas profesi notaris. Sehingga pelanggaran terhadap kode etik maka Dewan Kehormatan akan menjatuhkan sanksi berupa Teguran, Peringatan, *Schorzing* (pemecatan sementara) dari Anggotaan perkumpulan, *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan, Pemberhentian dengan tidak dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan dan tanggung jawab Notaris dalam melakukan pengiriman minuta akta autentik berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, dimana sebagai bentuk tanggungjawabnya Notaris dapat dikenakan sanksi administratif, disiplin, atau bahkan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Tanggung jawab hukum atas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat notaris atas dikirimnya minuta akta kepada klien meskipun atas persetujuan para pihak maka tetap Notaris dapat di bebani Sanksi Administrasi oleh Dewan Kehormatan Notaris yang bersifat teguran tertulis, sehingga dengan demikian, notaris bertanggung jawab menjaga kredibilitas profesinya dan kepercayaan publik terhadapnya.

**Kata Kunci: Tanggung Jawab, Notaris, Penandatanganan, Pengiriman Minuta Akta**

## **ABSTRACT**

*Notaries are subject to regulations, namely supporting rights and obligations and as members of the Indonesian Notary Association (INI) organization have obligations that must be obeyed and prohibitions that must be avoided when carrying out their official duties. Referring to article 16 paragraph (8) of the Law on the Position of Notaries, the requirements in article 16 paragraph (1) letter I and paragraph (7) are not fulfilled, then the relevant deed becomes a degraded deed and becomes a private deed. The aim of this research is to find out and analyze the actions of Notaries when signing authentic deeds by sending minutes of authentic deeds and to find out and analyze the forms of responsibility of Notaries for violations of the code of ethics in signing authentic deeds by sending minutes of authentic deeds.*

*The approach method in this research is a sociological juridical approach. The research specifications used are analytical descriptive research. This type of data uses primary and secondary data. The data analysis method used is Legal Certainty Theory and Legal Responsibility Theory.*


*The results of the research and discussion in this research are: Notaries can sign authentic deeds by sending minutes of authentic deeds because they violate the principles of strictness and the Notary's Prudential Principles regarding the 2005 and 2015 codes of ethics. Article 4 paragraph (6) of the notary's code of ethics is a prohibition. Be firm with the Notary in sending the minutes to the client to be signed. This has an impact on the validity of the deed and the integrity of the notary profession. For violations of the code of ethics, the Honorary Council will impose sanctions in the form of a reprimand, warning, Schorzing (temporary dismissal) from association membership, Onzetting (dismissal) from association membership, dishonorable dismissal from association membership and the Notary's responsibility in sending minutes of the deed. Authenticity has the potential to give rise to legal uncertainty, where as a form of responsibility the Notary can be subject to administrative, disciplinary or even criminal sanctions in accordance with the provisions of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notaries. Legal responsibility for the Deed of Sale and Purchase Agreement made by a notary upon sending the minutes of the deed to the client, even though it is with the agreement of the parties, the Notary can still be subject to Administrative Sanctions by the Notary's Honorary Council in the form of a written warning, so that in this way, the notary is responsible for maintaining the credibility of his profession and public trust in it.*

**Keywords: Responsibility, Notary, Signing, Delivery of Deed Minutes**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Kerangka Konseptual .....	14
F. Kerangka Teori .....	21
G. Metode Penelitian .....	23
H. Sistematika Penulisan .....	28
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>30</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris .....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Notaris .....	40
C. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Notaris .....	47
D. Tinjauan Umum Tentang Konsep Pendatanganan Akta .....	54
E. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran dan Tanggungjawab Jabatan Menurut Hukum Islam .....	60

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>65</b>
A. Tinjauan Terhadap Notaris Ketika Melakukan Penandatanganan Akta Autentik Dengan Cara Mengirim Minuta Akta Autentik .....	65
B. Bentuk Tanggung Jawab Notaris Atas Pelanggaran Kode Etik Dalam Penandatanganan Akta Autentik Dengan Cara Mengirim Minuta Akta Autentik.....	81
<b>BAB IV KESIMPULAN.....</b>	<b>103</b>
A. Simpulan .....	103
B. Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia dikenal sebagai Negara Hukum. Hal ini ditegaskan pula dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum merupakan dasar Negara dan pandangan hidup setiap warga Negara Indonesia serta Pancasila merupakan sumber dari semua tertib hukum yang berlaku di Negara Indonesia.<sup>1</sup> Kedudukan Pejabat umum yang memiliki wewenang dalam mengatur serta pemberian keabsahan suatu kontrak perjanjian yang dituang dalam sebuah akta autentik merupakan kewenangan seorang notaris, profesi yang memiliki kode etik berupa pedoman sikap dan tingkah laku. Kata pejabat publik yang menempel pada notaris memiliki arti bahwa pejabat melayani warga awam di tiap pembuatan seperti akta otentik embarberkaitan menggunakan konsentrasi hukum keperdataan serta kewenangan ini belum dilimpahkan kepada pejabat lain dan diminta masyarakat awam yang membutuhkan atau berkepentingan agar pembuatan hukum mereka dinyatakan dalam bentuk akta otentik yang kewenangannya terdapat di notaris.<sup>2</sup>

Pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat Akta Otentik terkait pembuatan, perjanjian yang dikehendaki para pihak kemudian dituang ke dalam akta otentik, penjaminan kepastian waktu pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta. Mengenai jabatan yang

---

<sup>1</sup> Firdaus, 2010, *Pancasila*, Suska Press, Riau, hal.5.

<sup>2</sup> Andi P, 2015, “*Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*”, Perwira Md Nusantara, Surabaya, hal. 34

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Peraturan Jabatan Notaris.

Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.<sup>3</sup> Notaris merupakan suatu jabatan kepercayaan. Hal ini mengandung makna, yaitu mereka yang menjalankan tugas jabatan dapat dipercaya dan karena jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan sehingga jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dan orang yang menjalankan tugas jabatan juga dapat dipercaya yang keduanya saling menunjang.<sup>4</sup> Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.<sup>5</sup> Pemerintah menghendaki notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan notaris.<sup>6</sup>

Tindakan menghadap adalah kehadiran secara fisik di hadapan notaris sesuai

---

<sup>3</sup> Salim H.S, 2015, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 33

<sup>4</sup> Habib Adjie, 2014, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke 2, Bandung, hal. 12.

<sup>5</sup> Denny Saputra dan Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik, *Jurnal Akta*, Vol.4 No.3 September 2017, diakses pada tanggal 16 Mei 2024 pukul 20.25 WIB, hal. 348.

<sup>6</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hal. 16.

dengan yang tersebut dalam awal akta notaris. Kenal dalam akta notaris adalah berkaitan dengan akta yang dibuat berdasarkan identitas para pihak yang diperlihatkan kepada notaris.<sup>7</sup> Apabila syarat pengenalan penghadap tidak terpenuhi akan menjadikan akta autentik tersebut terdegradasi kekuatan pembuktian aktanya tergolong akta di bawah tangan. Notaris mempunyai kewajiban untuk mencantumkan pada akta mengenai apa yang sesungguhnya sudah dipahami sejalan yang dikehendaki para pihak dan membacakannya kepada para pihak mengenai isi atas akta itu sejalan yang dituangkan pada UUJN Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi:

“Notaris Berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta, memberikan grosse akta, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Notaris memiliki peranan penentu dalam sebuah Akta, oleh karenanya penyelenggaraan asas kecermatan wajib dilaksanakan ketika proses membuat akta dengan:<sup>8</sup>

- a. Melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris.
- b. Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- c. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak

---

<sup>7</sup> Habib Adjie, 2015, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hal. 1-3.

<sup>8</sup> Habib Adjie, 2007, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Rafika Aditama, Surabaya, hal. 86.

para pihak tersebut.

- d. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- e. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan dan pemberkasan untuk minuta.
- f. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris.

Akta yang dibuat Notaris yaitu akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang kekuatan hukumnya berbeda dengan akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum. Sedangkan akta autentik merupakan produk Notaris yang sangat dibutuhkan masyarakat demi terciptanya suatu kepastian hukum.<sup>9</sup> Menurut pendapat yang umum mengenai keabsahan akta autentik mempunyai dua bentuk yaitu:<sup>10</sup>

1. Akta pejabat (*ambtelijke acte* atau *verbal acte*) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang yang namanya diterangkan didalam akta, ciri khas yang nampak pada akta pejabat, yaitu tidak adanya komparisi dan Notaris bertanggung jawab penuh atas pembuatan akta ini.

---

<sup>9</sup> Andi.A.A.Prajitno, 2010, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*, Citra Aditya Bakti, Surabaya, hal. 51.

<sup>10</sup> Sjaifurrachman & Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, hal. 109.

2. Akta pihak/ penghadap (*partij acte*) Akta yang dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan akta itu dibuat atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan. Ciri khas dari akta ini adanya komparisi atas keterangan yang menyebutkan kewenangan para pihak dalam keterangan yang menyebutkan kewenangan para pihak dalam melakukan perbuatan hukum yang dimuat dalam akta, contoh: akta pihak/penghadap, jual beli, sewa menyewa, pendirian perseroan terbatas, koperasi/yayasan, pengakuan hutang, dan lain sebagainya.

Penghadap adalah mereka yang datang dan hadir pada pembacaan dan penandatanganan akta notaris dan bukan mereka yang diwakili dalam akta, baik diwakili secara lisan maupun secara tertulis. Penghadap harus dikenal oleh notaris hal tersebut untuk menjamin bahwa nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, tempat tinggal dan keterangan mengenai kedudukan yang disebutkan dalam akta adalah dari orang-orang yang dimaksud dan bukan dari orang lain hal ini diatur dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a dan b UUJN. Apabila notaris masih tidak yakin mengenai identitas para penghadap atau karena tidak diketahui data para penghadap yang jelas atau oleh karena alasan-alasan lain tidak dapat diperoleh dapat dilakukan dengan diperkenalkan oleh 2 orang saksi pengenal yang dinyatakan dalam akta tersebut.<sup>11</sup>

Akta Notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna terkuat dan penuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta Notaris juga dapat menghindari terjadinya sengketa. Tetapi dalam prakteknya, seringkali sengketa

---

<sup>11</sup> Herlien Budiono, 2018, *Demikian Akta Ini*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 26- 27.

timbul sebagai akibat keberadaan sebuah akta Notaris. Salah satu Jenis akta Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1867 KUHPerdara dapat diketahui bahwa tulisan terdiri atas 2 macam tulisan yaitu tulisan otentik atau tulisan resmi (*authentiek*) dan tulisan di bawah tangan (*onderhands*).<sup>12</sup> Notaris pada berwenang seperti yang diatur dalam UUJN, wajib meninjau kembalikan terhadap wewenang notaris pada tindakan yang dibuatnya kedalam akta, sebagai berikut :<sup>13</sup>

1. Pembuatan akta;
2. Kewenangan Notaris mengenai kepentingan akta itu dibuat;
3. Notaris berwenang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat;
4. Mengenai waktu pembuatan akta tersebut.

Notaris menjadi subjek aturan yaitu pendukung hak serta kewajiban sekaligus sebagai anggota dari organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) memiliki kewajiban yang harus dipatuhi dan larangan yang wajib dihindari pada menjalankan tugas jabatannya. Adapun selain kewajiban Notaris yang diatur dalam Kode Etik Notaris, ada hal lain mengenai beberapa contoh pelanggaran terhadap UUJN yang dapat dijalankan oleh Notaris dalam minuta, yaitu:<sup>14</sup>

1. Akta didesain tanpa dihadiri oleh saksi-saksi, padahal dalam akta disebutkan dan dinyatakan “dengan dihadiri oleh saksi-saksi”.
2. Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu pembacaan akta di hadapan para pihak.
3. Akta yang bersangkutan tidak ditandatangani di hadapan Notaris bahkan

---

<sup>12</sup> Subekti (b), 1987, *Hukum Pembuktian*, Cet. 8, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 178.

<sup>13</sup> G. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 49

<sup>14</sup> Riyanti, 2019, *Penentuan Formasi Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pelanggaran Kode Etik Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung hal.76.

minuta akta tersebut dibawa oleh orang lain serta ditandatangani oleh serta di tempat yang tidak diketahui oleh Notaris.

Mengacu terhadap pasal 16 ayat (8) UUJN syarat pada pasal 16 ayat (1) huruf I dan ayat (7) tidak terpenuhi, maka akta yang bersangkutan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga akta tersebut akan terkategori sebagai di bawah tangan. Larangan Berdasarkan kode etik notaris diatur dalam Pasal 4, pemasangan papan iklan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor yaitu:

1. Promosi publikasi, secara terang-terangan dan jelas baik dilakukan sendiri/kolektif.
2. Joint partner dengan berbagai stakeholder instansi yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mendapatkan klien.
3. Penandatanganan akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
4. Menandatangani dengan mengirimkan minuta kepada klien.
5. Menjelekkan rekan kinerja Notaris lainnya.
6. Pembentukan kelompok dengan tujuan pelayanan.
7. Pencantuman gelar yang tidak sesuai.

Akta otentik memberikan secara tegas mengenai hak serta kewajiban, mengklaim kepastian aturan serta diperlukan pula bisa dihindari terjadinya konkurensi. Selanjutnya dijelaskan, Notaris ialah pejabat umum yang berwenang untuk menghasilkan akta otentik sejauh pembuatan akta otentik.<sup>15</sup> Dalam

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Riyanti, hal 170.

pembuatan akta otentik harus memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :<sup>16</sup>

1. Akta tersebut harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
2. Akta tersebut harus dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan didalam undang-undang.
3. Pejabat umum yang membuat akta harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut, baik kewenangan berdasarkan daerah kerjanya atau waktu pada saat akta tersebut dibuat.
4. Sifat tertulis suatu perjanjian yang dituang kan dalam sebuah akta tidak membuat sahnyanya suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari, karena suatu perjanjian harus dapat memenuhi syarat-syarat sahnyanya perjanjian yang telah di atur dalam pasal 1320 KUHPerdata.

Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian, dengan dikategorikan notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.<sup>17</sup> Tugas pokok notaris ialah membuat akta otentik, baik yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

---

<sup>16</sup> Subekti R, 2002, *Hukum perjanjian*, Intermedia, Jakarta, hal. 79.

<sup>17</sup> Habib Adjie, *Op.Cit.* hal.31.

maupun oleh keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya.<sup>18</sup> Dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang memiliki wewenang untuk pembuatan akta otentik.<sup>19</sup> Berkaitan dengan kejanggalan hukum disini adalah adanya temuan bahwa tak jarang Notaris Cirebon H. S.H., M.Kn. melakukan penyimpangan hukum dengan cara melakukan pendatangan akta dengan cara mengirimkan minuta akta tersebut kepada para pihak dengan dalih menghemat waktu dan asas kepercayaan dari para pihak begitupun sebaliknya, hal yang demikian jelas menjadi Pelanggaran pada diri notaris. Lain halnya dengan Notaris X, S.H.,M.Kn. di Kabupaten Boyolali ini yang melakukan pencegahan atas kehendak Pihak Developer PT. X. Untuk melakukan pengiriman minuta kepada Para isteri salah satu penjual tanah yaitu tuan M yang tidak bisa hadir dan menandatangani Surat Keterangan Membebaskan Hak Tanggungan atas tanah.

Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa, ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris, dan sekarang dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, dan tidak mengatur

---

<sup>18</sup> Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 37

<sup>19</sup> Abdul Jalal, Suwitno dan Sri Endah Wahyuningsih, 2018, Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen, *Jurnal Akta*, Vol.5 No.1 Maret 2018, diakses pada tanggal 15 Mei 2024 pukul 20.45 WIB.

adanya sanksi pidana terhadap notaris. UUN tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pidana tetapi suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris tersebut mengandung unsur-unsur pemalsuan atas kesengajaan/kelalaian dalam pembuatan akta otentik yang keterangan isinya palsu maka Notaris dapat dikenai pemidanaan. Notaris juga dapat dikenakan sanksi dari Pasal 266 KUHP ayat (1) yaitu adalah dengan maksud untuk memakai akta yang memuat kejadian palsu yang demikian itu seolah-olah keterangan dalam kata itu sesuai dengan kebenaran. Dengan demikian pemidanaan terhadap notaris dapat saja dilakukan dengan batasan jika:<sup>20</sup>

1. Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan notaris atau oleh notaris bersama-sama untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindakan pidana;
2. Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh notaris yang bila diukur berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak sesuai dengan UUN tersebut dan;
3. Tindakan notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai suatu tindakan notaris, hal ini disebutkan dalam Majelis Pengawas Notaris.

Perbuatan hukum yang terkandung dalam akta Notaris bukanlah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Notaris, melainkan perbuatan hukum dari para pihak yang membuat suatu perjanjian dan meminta atau menghendaki perbuatan hukum

---

<sup>20</sup> Habib Adjie, 2005, *Jurnal Renvoi*, Nomor 10, Vol. 22 hal. 123-125.

mereka dituangkan dalam suatu akta autentik.<sup>21</sup> Di sisi lain, Notaris dalam membuat sebuah akta autentik harus memuat keterkaitan yang jelas. Misalnya, jika masing-masing pihak atau salah satu pihak memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan perbuatan hukum, maka Notaris harus memastikan adanya ikatan antara pihak tersebut. Untuk mengetahui ada keterkaitan tersebut, Notaris harus melihat dokumen asli dan meminta fotokopinya yaitu sekurang-kurangnya surat kuasa yang ditandatangani di atas materai, kartu identitas, dan sertifikat/surat keterangan kepemilikan. Kartu identitas yang sering diminta oleh Notaris adalah Kartu Tanda Penduduk. Oleh karena itu, Notaris harus bersikap profesional dalam menjalankan jabatannya, sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJN yaitu “dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.”

Dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa apabila Notaris tidak mengindahkan ketentuan tersebut, maka dapat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hukum pidana dikenal dengan teori kesalahan, dimana terjadi atas dua faktor, yaitu faktor kesengajaan (*dolus*) maupun faktor kelalaian (*culpa*).<sup>22</sup> Sehingga Notaris dalam menjalankan jabatannya diikat secara penuh dengan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai kaidah hukum dan Kode Etik Notaris sebagai kaidah moral. Kaidah moral dan kaidah hukum adalah satu

---

<sup>21</sup> Ni Kadek Ayu Ena Widiasih & I Made Sarjana. 2017. Risalah Lelang sebagai Akta Otentik Pengganti Akta Jual Beli dalam Lelang. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Universitas Udayana, Vol. 5 No.2, hal. 4.

<sup>22</sup> Sarah Sarmila Begem., Nurul Qamar., & Hamza Baharuddin. 2019. Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional. *SIGN Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, Vol.1 No.1, hal. 2.

kesatuan yang melekat pada notaris selama menjalankan tugas jabatan, kode etik dan UUJN memuat tentang sanksi, pelanggaran terhadap UUJN dapat dikenakan sanksi oleh hukum negara dan mengetahui dewan kehormatan notaris, sedangkan dalam kode etik notaris yang dibuat langsung oleh perkumpulan melalui kongres notaris, segala pelanggaran yang dilakukan oleh notaris akan dilakukan pemanggilan oleh majelis pengawas notaris sesuai dengan tempat kedudukan notaris dan dewan kehormatan notaris sebagai organ yang melakukan penegakan kode etik notaris dapat memberikan sanksi sesuai dengan kode etik perkumpulan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya dibuat dalam bentuk tesis yang berjudul “Tanggung Jawab Notaris Atas Pelanggaran Kode Etik Dalam Penandatanganan Akta Autentik Dengan Cara Mengirim Minuta Akta”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Notaris dapat melakukan penandatanganan akta autentik dengan cara mengirim minuta akta autentik?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab Notaris atas pelanggaran kode etik dalam penandatanganan akta autentik dengan cara mengirim minuta akta autentik?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari Penelitian ini adalah memperoleh jawaban atas Permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan Notaris ketika melakukan penandatanganan akta autentik dengan cara mengirim minuta akta autentik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang bentuk tanggung jawab Notaris atas pelanggaran kode etik dalam penandatanganan akta autentik dengan cara mengirim minuta akta autentik.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoretis
  - a. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya bidang kenotariatan terutama berkaitan dengan tanggung jawab notaris atas pelanggaran kode etik dalam penandatanganan akta autentik dengan cara mengirim minuta akta autentik.
  - b. Diharapkan dapat memberikan bahan Referensi bagi Kepentingan yang sifatnya Akademis.
  - c. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan hukum ilmu hukum pada umumnya serta untuk ketetapan pelanggaran kode

etik dalam penandatanganan akta autentik dengan cara mengirim minuta akta autentik pada khususnya dengan begitu diharapkan menghasilkan konsep hukum yang baru.

## 2. Manfaat secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat digunakan untuk merumuskan tanggung jawab notaris atas pelanggaran kode etik dalam penandatanganan akta autentik dengan cara mengirim minuta akta autentik.

## E. Kerangka Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak tidak pada aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan dikarenakan memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Oleh sebab itu, seorang peneliti harus membangun konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitannya. Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukannya penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan di dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsepsi pada hakektnya merupakan suatu pengaran atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian. Menghindari kesimpangsiuran dalam menafsirkan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, dikemukakan beberapa definisi operasional yang merupakan judul dari penelitian agar memudahkan

pemahaman dalam penyusunan tesis ini:

## 1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam hukum Notaris secara perdata timbul karena akibat kelalaian atau kesalahan dari seorang Notaris yang ingkar janji sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1234KUHPdt atau perbuatan melawan hukum. Hal tersebut dapat terjadi karena kelalaian dan juga kesengajaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365KUHPdt. Akibat kesalahan atau pelanggaran Notaris tersebut dan telah menimbulkan kerugian terhadap orang lain, maka Notaris harus bertanggung jawab akibat dari perbuatannya tersebut.<sup>23</sup> Van Hamel memberikan pendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang memberikan 3 kemampuan, antara lain:<sup>24</sup>

1. Mampu untuk mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya sendiri;
2. Mampu menyadari bahwa perbuatannya tersebut menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;
3. Mampu menentukan mengenai kehendaknya atas perbuatannya;

Tanggung jawab perdata terdapat dalam Pasal 1365 KUHPperdata yakni perbuatan melawan hukum. Artinya unsur-unsurnya melawan hukum. Terdapat empat unsur seperti unsur perbuatan, kesalahan, kerugian yang diderita serta adanya hubungan kausalitas antara kesalahan yang menyebabkan kerugian. Tanggung jawab pidana tidak diatur. Namun

---

<sup>23</sup> M. Luthman Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, Cetakan Pertama*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, hal.11.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal.13.

apabila melanggar ketentuan pidana maka dapat dikenai sanksi pidana.

## 2. Notaris

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *Notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Van Notary*, yang mempunyai peranan sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat Public, yang mempunyai kewenangan untuk membuat Akta dan kewenangan lainnya.<sup>25</sup> Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akte otentik disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaries menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.<sup>26</sup>

Notaris setiap menjalankan tugas jabatannya dalam membuat suatu akta, memiliki tanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya sebagai suatu realisasi keinginan para pihak dalam bentuk akta otentik. Tanggungjawab Notaris berkaitan erat dengan tugas dan kewenangan serta moralitas baik secara pribadi maupun selaku pejabat umum.<sup>27</sup> Notaris dalam menjalankan

---

<sup>25</sup> Salim, HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 33.

<sup>26</sup> Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim, Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, hal.658.

<sup>27</sup> Sri Utami, Perlindungan Hukum terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

tugas jabatannya harus berpedoman kepada UUJN dan kode etik notaris. Notaris yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi. Notaris tidak dapat melepaskan diri dari tuntutan perdata bahkan pidana artinya semua perbuatan Notaris dalam menjalankan tugas kewajibannya harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, termasuk dengan segala konsekuensinya untuk dikenakan sanksi hukum terhadap pelanggaran norma-norma hukum yang mendasarinya.<sup>28</sup>

### 3. Pelanggaran

Menurut Wirjono Prodjodikoro pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.<sup>29</sup> Sedangkan Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan;

---

20 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Repertorium*, ISSN:2355-2646, Edisi Januari 2015, hal.8

<sup>28</sup> Ary Yuniastuti, Jawade Hafidz, Tinjauan Yuridis Kebatalan Akta dan Pertanggungjawaban Notaris, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 2 Juni 2017, hal.132

<sup>29</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*. Refika Aditama, Bandung, hal.35.

<sup>30</sup> Bambang Poernomo, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.42.

2. Menimbulkan akibat hukum;

#### 4. Kode Etik

Kode Etik dalam arti materil adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi. Kode Etik adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang wajib diperhatikan dan dijalankan oleh profesional hukum.<sup>31</sup> Kode etik notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan kongres perkumpulan dan atau yang diatur melalui peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati oleh semua anggota perkumpulan. Sifat dari kode etik ini adalah mengikat bagi semua anggota perkumpulan karena merupakan kaidah moral yang tidak terpisahkan dari diri notaris dan jabatannya.

#### 5. Penandatanganan

Dengan ditentukan oleh Undang-Undang keharusan penandatanganan (*het tekenen van de naam*) dalam akta, maka kiranya dapat dimengerti apa sebabnya dalam akta notaris tidak perlu dibubuhkannya cap jempol oleh seseorang yang tidak dapat menandatangani sesuatu akta karena ia buta huruf atau karena berhalangan, oleh karena cap jempol bukan merupakan tanda-tanda huruf

---

<sup>31</sup> Bertens, K. 1993. *Etika*. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, hal.113.

(*lettertekens*), sehingga karenanya tidak memenuhi persyaratan penandatanganan nama.<sup>32</sup> Penandatanganan akta dilakukan pula oleh saksi. Saksi adalah seorang yang memberikan kesaksian, baik secara lisan maupun tertulis, yaitu menerangkan apa yang disaksikan sendiri, baik merupakan perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian. Saksi yang dimaksud dalam penandatanganan akta adalah saksi menurut Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah saksi instrumenter yang hadir dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta.

## 6. Minuta

Minuta Akta telah dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Minuta akta adalah asli akta Notaris, dimana di dalam akta ini terdiri dari (dilekatkan) data-data diri para penghadap dan dokumen lain yang diperlukan untuk pembuatan akta tersebut. Setiap bulannya minuta akta harus selalu dijilid menjadi satu buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta. Pada sampul setiap buku tersebut dicatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya. Buku daftar akta atau Repertorium.

---

<sup>32</sup> G.H.S. Lumban Tobing, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hal.205

## 7. Akta Autentik

Subekti mengartikan akta sebagai perbuatan hukum, yang mengartikan Pasal 108 KUHPerdata bukanlah berarti surat melainkan harus diartikan perbuatan hukum.<sup>33</sup> Selanjutnya Sudarsono menguatkan pendapat yang menyatakan *Acte* atau akta dalam arti luas merupakan perbuatan hukum (*recht handeling*), suatu tulisan yang dibuat untuk dipahami sebagai bukti perbuatan hukum.<sup>34</sup> Akta Notaris sesuai Pasal 1 ayat (7) UUJN yaitu akta yang dibuat oleh badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.<sup>35</sup> Sudikno Mertokusumo, menegaskan bahwa surat yang diberi tandatangan, yang berisi kejadian, menjadi dasar dari suatu perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>36</sup> Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud akta adalah :

1. Perbuatan hukum (*rechtshandeling*).
2. Suatu tulisan diajukan guna pembuktian. Secara konseptual, beberapa pengertian akta otentik, yaitu :
  - a. Menurut Akta otentik adalah “suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”
  - b. UUJN tidak ditemukan pengertian akta otentik, namun yang ada

---

<sup>33</sup> Subekti, 1980, *Hukum Pembuktian*, PT Pradnya Paramitra, Jakarta, hal. 29.

<sup>34</sup> Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 2

<sup>35</sup> Sudikno Mertokusumo, 1979, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 106.

<sup>36</sup> M. Isa Arif, 1978, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermasa, Jakarta, hal. 52

yaitu pengertian akta Notaris, yaitu “Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.” Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka Teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus permasalahan yang menjadi bahan perbandingan penulisan dibidang hukum, kata lain dari kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butiran-butiran pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan dalam teorits dalam penelitian.<sup>37</sup>

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Teori Kepastian Hukum Menurut Utrecht yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah yang ke dua. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>38</sup> Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia

---

<sup>37</sup> M.Solly Lubis, 2007, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hal. 27.

<sup>38</sup> Utrecht dalam Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.23.

hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>39</sup>

## 2. Teori Tanggungjawab

Penelitian ini menggunakan teori tanggungjawab hukum yang dikemukakan Menurut Pater Salim sebagai pisau analisis masalah pertama. Pertanggungjawaban berasal dari dasar kata tanggungjawab yang berarti sikap dan tindakan yang harus ditanggung disebabkan karena kesalahan diri sendiri atau pihak lain.<sup>40</sup> Pengertian tanggung jawab sangat luas, menurut Peter Salim tanggung jawab dapat dikelompokkan menjadi tiga dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti *accountability* biasanya berkaitan dengan keuangan atau pembukuan atau yang berkaitan dengan pembayaran. Disamping itu *accountability* dapat diartikan sebagai kepercayaan. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* dapat diartikan sebagai ikut memikul beban, akibat suatu perbuatan. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* juga dapat diartikan

---

<sup>39</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hal.82-83.

<sup>40</sup> Hasan Alwi, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 1139.

sebagai kewajiban memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab dalam arti *responsibility* dapat diartikan sebagai wajib menanggung segala sesuatunnya, jika terjadi apa dapat disalahkan, dituntut, dan diancam hukuman oleh penegak hukum di depan pengadilan, menerima beban akibat tindakan sendiri atau orang lain. Tanggungjawab *liability* dapat diartikan kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita.<sup>41</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Ditinjau dari jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>42</sup> Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai tanggung jawab notaris atas pelanggaran kode etik dalam penandatanganan akta autentik dengan cara mengirim minuta akta autentik.

### **2. Metode Pendekatan**

---

<sup>41</sup> K. Martono, 2011, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 217.

<sup>42</sup> Moleong, Lexy J., 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hal. 6.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan mengenai tanggung jawab notaris atas pelanggaran kode etik dalam penandatanganan akta autentik dengan cara mengirim minuta akta autentik.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat di bedakan berdasarkan klasifikasi tertentu sebagaimana di bawah ini yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer didapat peneliti dengan wawancara langsung terhadap subjek penelitian.<sup>43</sup>
- b. Data Sekunder adalah data yang bersumber dari bahan pustaka.<sup>44</sup> Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang

---

<sup>43</sup> Sandi Siyoto dan M. Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodeologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Sleman, hal. 67.

<sup>44</sup> Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 23.

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku, artikel dari Koran, majalah dan media internet, makalah-makalah dari seminar, serta karya tulis para pakar hukum, yang membahas tentang tanggung jawab notaris atas pelanggaran kode etik dalam penandatanganan akta autentik dengan cara mengirim minuta akta autentik. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Berikut merupakan data sekunder dari penelitian ini:

- 1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian hukum yang dilakukan, antara lain:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Kitab Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam;
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - e) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia;
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari:
  - a) Buku-buku teks, yang berkaitan dengan tema pelayanan publik, pelayanan perizinan, pelayanan terpadu satu pintu, standar pelayanan dan buku teks lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.
  - b) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang

dilakukan.

- c) Pendapat para ahli dan narasumber yang relevan, dalam hal ini merupakan pengumpulan informasi dan keterangan dari pejabat atau petugas dinas teknis terkait.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap badan hukum primer dan sekunder, meliputi: Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris Hukum, Ensiklopedia, dan lain-lain.

## 4. Metode Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang untuk mendapatkan keterangan atau pendapatnya tentang suatu hal atau masalah. Wawancara sering di hubungkan dengan pekerjaan jurnalistik untuk keperluan penulisan berita media massa. Namun wawancara juga dapat dilakukan oleh pihak lain keperluan, misalnya untuk penelitian pembuatan skripsi, tesis atau desertasi yang berkaitan dengan penerapan Tanggung jawab notaris atas pelanggaran kode etik dalam penandatanganan akta autentik dengan cara mengirim minuta akta autentik. Penelitian dalam melakukan wawancara dalam pembuatan tesis ini menggunakan teknik wawancara kepada Notaris Aat Ratnaningrum, S.H., M.Kn.

### b. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Studi dokumentasi adalah pengumpulan data yang ditujukan

kepada subjek penelitian. Bahan pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi kepustakaan menjadi bagian penting karena dalam kegiatan penelitian dapat memberikan informasi tentang penerapan Tanggung Jawab Notaris Atas Pelanggaran Kode Etik Dalam Penandatanganan Akta Autentik Dengan Cara Mengirim Minuta Akta Autentik. Penelitian *yuridis normatif* sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, dan juga dari berbagai jurnal, dan teori ahli hukum yang kemudian di sinkronkan dengan permasalahan yang di angkat, tujuannya untuk menemukan solusi dan juga jawaban dari permasalahan tersebut.

## **5. Metode Analisa Data**

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yakni

berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu:

##### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

##### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang Notaris, tinjauan umum tentang tanggung Jawab Notaris, Tinjauan Umum Tentang Kode Etik, Tinjauan Umum Tentang Penandatanganan Akta Notaris, Tinjauan Umum Tentang Minuta Akta Notaris, Tinjauan Umum Tentang Akta Autentik, Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Jabatan Notaris Menurut Hukum Islam.

### **Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini membahas mengenai Peninjauan Terhadap tindakan Notaris Ketika melakukan penandatanganan akta autentik dengan cara mengirim minuta akta autentik dan bentuk tanggung jawab Notaris atas pelanggaran kode etik dalam penandatanganan akta autentik dengan cara mengirim minuta akta autentik.

### **Bab IV Penutup**

Bab ini berisi simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

##### 1. Pengertian Notaris

Notaris merupakan suatu jabatan yang diciptakan oleh Negara berdasarkan undang-undang. Seseorang yang memiliki gelar akademisi hukum, tidak dapat menjadi Notaris apabila tidak melalui pengangkatan yang dilakukan oleh Menteri.<sup>45</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan pengertian mengenai Notaris, yang berbunyi “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Istilah dari Pejabat Umum sendiri ialah terjemahan dari *openbare ambtenaren* yang terdapat pada Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek*. Menurut kamus hukum, salah satu arti dari *ambtenaren* adalah Pejabat. Dengan demikian *openbare ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan masyarakat. *Openbare ambtenaren* diartikan sebagai Pejabat yang diserahkan tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan masyarakat dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.<sup>46</sup>

Mengingat peranan dan kewenangan Notaris yang sangat penting bagi lalu lintas hukum dalam kehidupan bermasyarakat, maka perilaku dan tindakan

---

<sup>45</sup> Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru*, Dunia Cerdas, Jakarta, hal.75.

<sup>46</sup> Selly Masdalia Pratiwi, 2014, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Akhir Masa Jabatannya, *Tesis Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar*, hal. 48.

Notaris dalam menjalankan fungsi kewenangan, rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris perlu diefektifkan. Ketentuan yang mengatur tentang pengawasan bagi Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan ini merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi kelemahan dan kekurangan dalam sistem pengawasan terhadap Notaris, sehingga diharapkan dalam menjalankan profesi jabatannya, Notaris dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.<sup>47</sup>

Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan lalu disosialisasikan kepada masyarakat. Sejarah lahirnya Notaris diawali dengan lahirnya profesi scribe pada jaman Romawi kuno. Scribe adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta akan sebuah kegiatan atau keputusan kemudian membuat salinan dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun privat. Kata Notaris berasal dari kata “*nota literaria*” yang berarti tanda tulisan atau karakter yang digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*), yang ditemukan oleh Marcus Tullius Tiro.<sup>48</sup> Sedangkan menurut Peraturan Jabatan Notaris (Ord. Stbl. 1860: 3) dalam buku Peraturan Jabatan Notaris oleh G.H.S Lumban Tobing yang dimaksud

---

<sup>47</sup> Dwiky bagus wibisono dan Umar Ma'ruf, 2018, Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris Di Kabupaten Tegal, *Jurnal Akta*, Vol.5 No.1, hal.180. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2546>

<sup>48</sup> Anke Dwi Saputro, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, hal, 40-41.

dengan jabatan Notaris adalah “Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang perbuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”<sup>49</sup> A. W. Voors pekerjaan seorang notaris dapat dibagi menjadi:<sup>50</sup>

- a. Pekerjaan yang diperintahkan oleh undang-undang yang juga disebut pekerjaan legal.
- b. Pekerjaan *ekstra legal* yaitu pekerjaan yang dipercayakan padanya dalam jabatan itu

A. W. Voors, pekerjaan *legal* adalah tugas sebagai pejabat umum untuk melaksanakan sebagian kekuasaan pemerintah dan sebagai contoh disebutnya antara lain:<sup>51</sup>

- a. Memberi kepastian tanggal;
- b. Membuat grosse yang mempunyai kekuatan eksekutorial;
- c. Memberi sesuatu keterangan dalam suatu akta yang menggantikan tanda tangan;
- d. Memberi kepastian mengenai tanda tangan seseorang;

---

<sup>49</sup> Tobing Lumban, G. H. S. 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga, Jakarta. hal. 31

<sup>50</sup> Sjaifurrahman, H.A, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hal 10-11.

<sup>51</sup> H. Adjie, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hal. 22.

Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>52</sup> Notaris sebagai salah satu penegak hukum karena Notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Notaris dalam aktanya adalah benar.<sup>53</sup> Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja Notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa Notaris.<sup>54</sup>

Akta dapat mempunyai fungsi formil (*formalitatis causa*), yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurna (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu akta. Di sini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh dari suatu perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil ialah tentang perjanjian pemborongan,

---

<sup>52</sup> Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta. hal. 159.

<sup>53</sup> Liliana Tedjosaputro, 1991, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, CV. Agung, Semarang. hal. 4

<sup>54</sup> Suhrawardi K. Lubis, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 34.

perjanjian utang-piutang dengan bunga, perdamaian, dan sebagainya. Di samping fungsinya yang formil, akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*). Akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian di kemudian hari. Sifat tertulisnya perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnyanya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.<sup>55</sup>

Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian, dengan mengkategorikan Notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan Pejabat Publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-

---

<sup>55</sup> Umar Ma'ruf, Dony Wijaya, 2015, Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Otentik (Studi Kasus Di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang), *Jurnal Pembaharuan Hukum Unissula*, Vol. II, No. 3, hal.301, <https://core.ac.uk/download/pdf/236376801.pdf>

masing Pejabat Publik tersebut. Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.<sup>56</sup>

Notaris harus menjamin bahwa apa yang diserahkan kepadanya berkaitan dengan keasliannya akta yang dibuat, harus benar dan sesuai dengan kehendak para pihak yang bersangkutan. Hal ini dapat diharapkan apabila terjadi perselisihan Notaris tidak terseret dalam permasalahan tersebut karena akta autentik telah memuat kebenaran formil yang diserahkan oleh para pihak Notaris. Namun bila akta Notaris cacat hukum atau kesalahan yang dibuat dengan akta Notaris baik disengaja maupun tidak disengaja, Notaris wajib memberikan pertanggung jawaban. Perselisihan yang terjadi antara para pihak sehubungan dengan akta notaris ini dapat terjadi jika wanprestasi di antara para pihak itu sendiri yang mengakibatkan salah satu pihak tidak mendapatkan haknya dan apabila akta Notaris tersebut mengalami kekeliruan baik dari segi formil maupun materil kelahiran. Sedangkan apabila ditemukan adanya akta palsu dalam suatu akta yang telah disahkan oleh Notaris, maka menjadi dibuktikan apakah Notaris mengetahui dan melakukan hal itu dengan sengaja ataukah Notaris tidak mengetahuinya. Apabila ia terbukti melakukan perbuatan yang disengaja maka Notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akibat hukum terhadap akta otentik Notaris yang menggunakan akta palsu, menyebabkan kedudukan

---

<sup>56</sup> Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hal. 31.

akta turun menjadi akta di bawah tangan dan akta dapat dibatalkan.<sup>57</sup>

## 2. Kewenangan Notaris

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik yang diperluas dengan adanya kewenangan lainnya.<sup>58</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kewenangan yang diartikan sama dengan wewenang yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Wewenang (authority) juga sebagai hak atau kekuasaan dapat memberikan perintah atau dapat bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain agar dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.<sup>59</sup> Menurut H.D Stout wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang artinya seluruh aturan yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.<sup>60</sup> Implementasi yang mandiri Notaris bisa dilaksanakan dalam membuat akta yang berkaitan dengan Akta Pertanahan yaitu :<sup>61</sup>

- a. Keterangan Hak Waris;
- b. Pengikatan Jual Beli;
- c. Kuasa Menjual;

---

<sup>57</sup> Monicha Rossalia Adigita, Umar Ma'ruf dan Aryani Witasar, 2019, *The Role and Protection of Laws to Notary Related To the Dispute That Made Between the Parties*, *Jurnal Akta*, Vol. 6 No. 1, hal.785. <https://core.ac.uk/download/pdf/287333414.pdf>

<sup>58</sup> Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 50-51

<sup>59</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1989, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Balai Pustaka, Jakarta, hal. 1170.

<sup>60</sup> Nurmayani. 2009, *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, hal. 26.

<sup>61</sup> Romanda Arif Kurnia dan Umar Ma'ruf, 2018, Implementasi Tugas Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan (Studi di Wilayah KerjaNotarisKabupaten Kendal), *Jurnal Akta*, Vol.5, No.1, hal.303, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/download/2618/1970>

d. Perjanjian Sewa Menyewa;

e. Perjanjian Kredit;

Kewenangan Umum Notaris ditegaskan didalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yaitu bahwa salah satu kewenangan Notaris membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang:

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan Undang-Undang;
2. Berkaitan dengan akta yang wajib dibuat atau berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan hukum, perjanjian, dan ketetapan yang telah diwajibkan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;
3. Berkaitan dengan subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris menjelaskan bahwa yang dimaksud notaris adalah “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris menerangkan bahwa notaris adalah “notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini berdasarkan Undang-Undang lainnya.”<sup>62</sup> Menurut Herlien Budiono, dalam

---

<sup>62</sup> Ida Nurkasanah, 2015, “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Di Hadapannya (Studi Terhadap Notaris Di Kota Semarang)”, *Skripsi Fakultas Hukum*,

lalu lintas hubungan hukum privat, Notaris menikmati kewenangan eksklusif untuk membuat akta-akta otentik. Terhadap akta otentik tersebut diberikan kekuatan bukti yang kuat dalam perkara-perkara perdata, sehingga Notaris yang berwenang membuat akta-akta otentik menempati kedudukan sangat penting dalam kehidupan hukum. Dalam banyak hal Notaris berkedudukan sebagai penasehat terpercaya dari orang-orang yang memerlukan bantuan hukum, dan bagi klien dapat berperan sebagai penunjuk arah.<sup>63</sup>

3. Dasar Hukum Dikeluarkannya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris;

Adapun yang menjadi Dasar dikeluarkannya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris :<sup>64</sup>

1. Pasal 20 dan Pasal 21 dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Mengkaji terhadap segala hal yang berkaitan dengan Jabatan Notaris yang telah diatur sebelumnya dalam ketentuan *Reglement op Notaris Ambt In Indonesie*; (Stbl. 1860 :3).
3. Peraturan yang mengatur tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah dengan Undang-Undang yang baru.
4. Bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun

---

Universitas Semaranghal. Hal.10.

<sup>63</sup> Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 257.

<sup>64</sup> Nurkasanah, Ida. "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Di Hadapannya (Studi Terhadap Notaris Di Kota Semarang)". *tesis Fakultas Hukum*, Universitas Semarang, hal.11.

2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan.

5. Menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum salah satunya dengan diwujudkan bukti tertulis yang dibuat oleh Notaris sebagai bukti otentik.
6. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Notaris sebagai pejabat umum, merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenare* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, Pasal 3 dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>65</sup> Berdasarkan pengertian di atas, bahwa Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris, sehingga Jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum tidak perlu lagi diberi sebutan lain yang berkaitan dengan kewenangan Notaris seperti Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, tanggal 24 September 2004 tentang Notaris

---

<sup>65</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 009-014/PUU111/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkan tentang Pejabat Umum sebagai Public Official. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005. [http://hukum.unsrat.ac.id/mk/mk\\_9\\_14\\_2005.pdf](http://hukum.unsrat.ac.id/mk/mk_9_14_2005.pdf). diakses pada tanggal 18 Agustus 2024 pukul 21.00 WIB.

Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, kemudian Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf berdasarkan Pasal 37 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pemberian sebutan lain kepada Notaris seperti tersebut di atas telah mencederai makna Pejabat Umum. Seakan-akan Notaris akan mempunyai kewenangan tertentu jika disebutkan dalam suatu aturan hukum dari instansi pemerintah.<sup>66</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Notaris**

Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian, dengan mengkategorikan Notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan Pejabat Publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing Pejabat Publik tersebut. Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.<sup>67</sup> Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>68</sup> Seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus

---

<sup>66</sup> Habib Adjie, 2004, Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum, *Renvoi*. Nomor 04. Tahun II, hal. 32.

<sup>67</sup> Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hal. 31.

<sup>68</sup> Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 159.

memiliki keterampilan profesi di bidang hukum juga harus dilandasi dengan tanggungjawab dan moral yang tinggi serta pelaksanaan terhadap tugas jabatannya maupun nilai-nilai dan etika, sehingga dapat menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan hukum dan kepentingan masyarakat. Notaris dalam melaksanakan tugasnya secara profesional harus menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak dan penuh rasa tanggungjawab dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan umum. Dalam melaksanakan tugas dan jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh pada Kode Etik Jabatan Notaris sebab tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang.

Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, maka perjanjian itu ditandatangani di luar undang-undang wilayah jabatan Notaris menjadi tidak sah, karena Notaris tidak mempunyai kewenangan dan melanggar tatanan hukum.<sup>69</sup> Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab merupakan kewajiban untuk menanggung segala resiko jika terjadi masalah sehingga boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya yang menjadi keharusan bagi seseorang.<sup>70</sup> Titik Triwulan menegaskan pertanggungjawaban hukum harus mempunyai dasar, untuk menuntut orang lain berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum untuk

---

<sup>69</sup> Dina Harindra Trisnani dan Umar Ma'ruf, 2018, The Validity Of Notary's Agreement Which Is Signed Outside The Notary's Office, *Jurnal Akta*, Vol.5 No.2, hal.470, diakses <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/3172>

<sup>70</sup> Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 26.

memberi pertanggungjawaban merupakan hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang tersebut.<sup>71</sup> Prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>72</sup>

1. Tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian). Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1365 KUHPerdara bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya itu untuk mengganti kerugian tersebut.
2. Praduga selalu tanggung jawab Menurut prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga, tergugat dianggap bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul, tetapi tergugat dapat membebaskan tanggung jawabnya, apabila ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Pada dasarnya prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya kesalahan, tetapi dengan beban pembuktian kepada pihak tergugat.
3. Praduga tidak selalu tanggung jawab Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkungan transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya *common sense* dapat dibenarkan. Contohnya pada hukum pengangkutan, kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin/bagasi tangan yang biasanya dibawa dan diawasi si penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang tersebut. Dalam hal ini, pelaku usaha (pengangkut) tidak

---

<sup>71</sup> Titik Triwulan, 2010, Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal. 48.

<sup>72</sup> Ridwan Khairandy, 1999, "*Pengantar Hukum Dagang Indonesia, Jilid I*", Gama Media, Yogyakarta.hal.380.

dapat diminta pertanggungjawabannya.

4. Tanggung jawab mutlak Prinsip ini sering diartikan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Namun demikian, ada pula para ahli yang membedakan kedua termologi tersebut. Ada pendapat yang mengatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya, *Absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.
5. Pembatasan tanggung jawab Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi yang artinya klausula yang berisi syarat-syarat yang menghapuskan atau membatasi tanggung jawab seseorang dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip tanggung jawab ini akan merugikan konsumen jika ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha.

Dalam hal melaksanakan tugasnya seorang Notari mempunyai tanggungjawab terhadap jabatannya dan memiliki keharusan untuk bertanggungjawab kepada kliennya dan bertanggungjawab atas semua tindakannya. Menurut Sudarsono tanggungjawab yaitu “Tanggungjawab adalah keharusan kepada seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggungjawab dipikul oleh pribadi yang mampu bertindak secara moral. Obyek tanggungjawab adalah tindakan yang sungguh-sungguh manusiawi bertolak dari bagian manusia yang

bertindak melalui kehendak bebas”.<sup>73</sup>

Munir Fuady menyebutkan tanggung jawab menurut hukum perdata yakni:<sup>74</sup>

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1365 KUHPerdata yaitu “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1366 KHUPerdata yaitu “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1367 KUHPerdata yaitu “seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang di bawah pengawasannya.”

Terkait dengan Notaris dalam pelayanan kepada publik, bahwa pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 1 dinyatakan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan

---

<sup>73</sup> Sudarsono, 2012, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 84.

<sup>74</sup> Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 3.

sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sementara itu, A.G.Subarsono menyatakan tentang pelayanan publik sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna.<sup>75</sup> Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D.Stoud, yaitu: adanya aturan hukum; dan sifat hubungan hukum. Terkait dengan kewenangan Ateng Syafrudin, mengemukakan pengertian wewenang, bahwa “ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal kekuasaan yang berasal dari apa yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*recths bevoegdheidheden*).<sup>76</sup> Suatu tanggungjawab merupakan salah satu etika yang harus ditaati bagi orang yang mempunyai profesi tertentu. Bertanggungjawab bagi seseorang yang memiliki profesi tertentu, dapat dirumuskan antara lain:<sup>77</sup>

- a. Bertanggungjawab terhadap dunia profesi yang dimilikinya dan mentaati

---

<sup>75</sup> Agus Dwiyanto, 2005, *Mewujudkan Good Govenance Melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada University, Yogyakarta, hal. 141

<sup>76</sup> Ateng Syafrudin, 2000, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab”, *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, Universitas Parahyangang, Bandung. hal. 22.

<sup>77</sup> Suparman Usman, 2008, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, hal. 127.

- kode etik yang berlaku dalam profesi yang bersangkutan;
- b. Bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan tuntunan pengabdian profesinya;
  - c. Bertanggungjawab atas hasil profesi yang dilaksanakannya
  - d. Bertanggungjawab terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  - e. Dalam keadaan apapun berani mengambil resiko untuk menegakkan kebenaran yang berhubungan dengan profesinya, secara bertanggungjawab dia harus berani berucap, bertindak dan berani mengemukakan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran tuntutan profesi yang diyakininya;
  - f. Secara sadar selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas yang berhubungan dengan tuntutan profesinya, sesuai dengan dinamika dan tuntutan zaman serta keadaan yang semakin berkembang pada tiap saat;
  - g. Dalam keadaan tertentu, bila diperlukan harus bersedia memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak manapun tentang segala hal yang pernah dilaksanakan sesuai dengan profesinya.

Tanggungjawab Notaris tidak hanya untuk diri sendiri dan rekan seprofesinya, akan tetapi terhadap klien dan masyarakat yang membutuhkan jasa-jasanya. Suatu hubungan notaris dengan klien harus berlandaskan pada:<sup>78</sup>

1. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.

---

<sup>78</sup> Wahyu Wiriadinata, 2013, *Moral dan Etika Penegank Hukum*, Bandung, CV Vilawa, hal.108.

2. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.
3. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

### C. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Notaris

Etika profesi merupakan etika dari semua pekerjaan/profesiseperti pengacara, hakim, akuntan, Notaris, dan lain-lain. Istilah "kode" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "tanda", "sandi", dan sebagainya. Jadi "Kode Etik Notaris" merupakan etika yang berkaitan erat dengan peraturan Jabatan Notaris, dan tentunya yang bersangkutan dengan Profesi Notari dan fungsi Notariat itu sendiri.<sup>79</sup> Kode etik profesi merupakan produk etika terapan, karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi, dimana dapat berubah dan diubah seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga anggota kelompok tidak ketinggalan jaman. Oleh karena hasil pengaturan diri profesi yang luar maka hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri, sehingga merupakan suatu rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi tersebut dan menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi serta merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.<sup>80</sup> Kedudukan kode etik bagi Notaris

---

<sup>79</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1998. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, hal 87.

<sup>80</sup> Abdulkadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Biography Publising, Bandung, hal 72.

sangatlah penting, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut.<sup>81</sup> Oleh karena itu, agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak, dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dan juga mengacaukan hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan, maka bagi dunia Notaris sangat diperlukan juga suatu kode etik profesi yang baik dan modern.

Menurut Ismail Saleh, Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:<sup>82</sup>

1. Mempunyai integritas moral yang mantap
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual).
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya
4. Tidak semata-mata berdasarkan uang.

Pengaturan terhadap Notaris diawasi untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pelanggaran secara diam-diam. Oleh karena itu, pengaturan dalam UUJN Pasal 83 ayat (1) disebutkan bahwa organisasi Notaris menetapkan dan menegakan kode etik Notaris. Ketentuan tersebut

---

<sup>81</sup> Munir Fuady, 2005, *Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus: Profesi Mulia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 133.

<sup>82</sup> Liliani Tedjasaputra, 1994, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Dikutip dari Ismail Saleh, Bigrat Publishing, Yogyakarta, hal. 86.

diatas ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan: “Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan”. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29 – 30 Mei 2015, Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya disebut Kode Etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.

Pasal 3 Kode Etik Notaris menyatakan bahwa Notaris Maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
4. Berprilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundangan – undangan dan isi

sumpah jabatan Notaris;

5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
9. Memasang 1 (satu) papan nama di depan/ di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm;
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan;
11. Menghormati, mematuhi, melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan Perkumpulan;
12. Membayar uang iuran Perkumpulan secara wajib;
13. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
14. Melaksanakan dan mematuhi semua tentang honorarium yang ditetapkan oleh Perkumpulan;
15. Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan – alasan tertentu;

16. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam menjalankan tugas jabatan dan kegiatan sehari – hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan silaturahmi;

Pasal 4 Kode Etik menyatakan bahwa Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan berbunyi “Notaris/kantor Notaris” di luar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik.
4. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari dan mendapatkan klien.
5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
6. Mengirim minuta kepada klien untuk ditandatangani.
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan melakukan menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan

psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.

9. Melakukan usaha-usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung yang menjurus kearah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah lebih rendah dari horarium yang telah ditetapkan perkumpulan.
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain.
12. Menjelekan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan – kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang telah dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan atau rekan sejawat tersebut.
13. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam kode etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan

internet dan media social.

14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
15. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sumpah jabatan Notaris juga disebutkan, bahwa seorang Notaris akan menjaga sikap, tingkah laku, dan akan menjalankan kewajiban sesuai Kode Etik Profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris. Dengan demikian Kode Etik Notaris sangat diperlukan bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, sehingga perlu dibuat secara tertulis untuk diketahui secara luas bagi setiap Notaris, bahkan Kode Etik Notaris menjadi salah satu bahan kelulusan untuk dapat menjadi Notaris.

Suatu profesi umumnya mempunyai Kode Etik Profesi guna mengawasi anggotanya dalam melaksanakan profesinya. Etika berguna bagi manusia yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Etika bukan hukum, dan hukum juga bukan etika walaupun tidak sedikit eksistensi hukum berdasarkan etika. Etika diperlukan karena jiwa raga yang dimiliki/dipunyai oleh manusia di dalam hidup, kehidupan dan penghidupan dalam sesuatu kelompok masyarakat perlu ada keserasian.<sup>83</sup> Sehingga dengan demikian Kode Etik Notaris adalah tuntunan, bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah

---

<sup>83</sup> E.Y. Kanter, 2001, *Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius*, Stora Grafika, Jakarta, hal. 11.

dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta. Dalam hal ini dapat mencakup baik Kode Etik Notaris yang berlaku dalam organisasi (I.N.I), maupun Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang berasal dari *Reglement op het Notaris*.<sup>84</sup> Kode Etik adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang wajib diperhatikan dan dijalankan oleh profesional hukum.<sup>85</sup> Agar Kode Etik profesi dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka paling tidak ada dua syarat yang mesti dipenuhi. Pertama, Kode Etik itu harus dibuat oleh profesi itu sendiri, Kode Etik tidak akan efektif, kalau diterima begitu saja dari atas, dari instansi pemerintah atau instansi lain, karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri. Kedua, agar Kode Etik berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus-menerus.<sup>86</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Konsep Pendatanganan Akta**

Akta otentik juga memberikan suatu bukti yang sempurna karena tidak memerlukan suatu penambahan alat bukti lainnya, sebagaimana halnya dengan saksi. Dengan kata lain, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah, formal dan materiil, dan membedakannya dengan akta dibawah tangan. Suatu akta otentik dapat membuktikan secara sah dan kuat adanya hubungan hukum diantara para pihak yang membuatnya sehingga tercipta kepastian hukum.<sup>87</sup> Daya bukti sempurna dari akta otentik terhadap

---

<sup>84</sup> Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana* Bayu Grafika, Yogyakarta, hal. 10.

<sup>85</sup> K. Bertens, 1997, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 113.

<sup>86</sup> *Ibid*, hal. 282 – 283

<sup>87</sup> Dedy Pramono, 2020, "Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia", *Jurnal Hukum, Media Neliti*, hal.

kedua belah pihak, dimaksudkan jika timbul suatu sengketa dimuka hakim mengenai suatu hal dan salah satu pihak mengajukan akta otentik, maka apa yang disebutkan di dalam akta itu sudah dianggap terbukti dengan sempurna. Jika pihak lawan menyangkal kebenaran isi akta otentik itu, maka ia wajib membuktikan bahwa isi akta itu adalah tidak benar. Undang-Undang Perubahan atas UUJN menyebutkan bahwa akta otentik itu harus dianggap sah hanyalah bahwa apabila para pihak betul-betul sudah menghadap kepada pejabat umum (Notaris) termasuk pada hari dan tanggal dibukukan dalam akta itu dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.<sup>88</sup>

Kekuatan pembuktian dari akta notaris sebagai alat bukti dibedakan menjadi tiga macam kekuatan pembuktian yaitu:<sup>89</sup>

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) Akta notaris itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik (Pasal 1875KUHPerduta). Kemampuan ini tidak ada pada dibawah tangan, karena akta dibawah tangan baru berlaku sah apabila semua pihak yang tanda tangan mengakui kebenarannya. Apabila suatu akta kelihatan sebagai akta otentik, artinya dari kata-katanya yang berasal dari seorang pejabat umum (notaris) maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik;
2. Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*) Akta notaris harus

<sup>88</sup> Putu Vera Purnama Diana, 2017, “ Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak ”, *Jurnal Imiah Prodi Magister Kenotariatan*, hal. 167.

<sup>89</sup> Tri Novianti. 2021, Kekuatan Hukum Penandatanganan Secara Elektronik Dalam Pembuatan Akta Notariil Di Era Pandemi Covid-19, *Thesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, hal. 57.

memberikan kepastian bahwa secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, di dengar oleh Notaris dan mencatatkan keterangan atau penyataan para pihak/penghadap

3. Kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*) adalah kepastian bahwa apa yang dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Artinya tidak hanya kenyataan yang dibuktikan oleh suatu akta otentik, namun isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang yang menyuruh buatkan akta sebagai tanda bukti terhadap dirinya.

Jabatan atau profesi Notaris dalam pembuatan akta merupakan jabatan kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara etika profesi. Akta yang dibuat oleh Notaris adalah akta yang bersifat otentik, oleh karena itu Notaris dalam membuat akta harus hati-hati dan selalu berdasar pada peraturan. Pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan Notaris bersangkutan tidak

dapat diminta pertanggung jawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta.<sup>90</sup>

Menurut Pasal 1868KUHPer akta otentik ialah “suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat.” Undang-Undang dengan tegas menyebutkan bahwa suatu akta dinyatakan sebagai akta otentik apabila memenuhi 3 (tiga) unsur yang bersifat kumulatif, yaitu:<sup>91</sup>

1. Bentuk akta ditentukan oleh Undang-Undang;
2. Akta dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta;
3. Akta dibuat oleh pejabat umum dalam daerah (wilayah) kerjanya

Akta Notaris adalah akta autentik, suatu tulisan yang sengaja dibuat untuk membuktikan suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu. Sebagai suatu akta yang autentik, yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 38 UUIJN), dibuat di hadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat di mana akta tersebut dibuat. Maka akta Notaris itu memberikan kekuatan pembuktian yang lengkap dan sempurna bagi para pihak yang membuatnya. Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.

---

<sup>90</sup> Putu Vera Purnama Diana, *Op.Cit.*, hal. 168

<sup>91</sup> Urip Santoso, 2016, *Pejabat Pembuat Akta Tanah; Perspektif Regulasi, Wewenang dan Sifat Akta*, Kencana, Jakarta, hal.352.

Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya perjanjian harus dipenuhi, pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, ada syarat subyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat obyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.<sup>92</sup> Kekuatan pembuktian yang melekat dalam akta autentik terdiri atas tiga kekuatan yang melekat, yaitu:<sup>93</sup>

1. Kekuatan pembuktian luar Suatu akta autentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta autentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa akta itu bukan akta autentik. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut melekat kekuatan bukti luar. Maksud dari kata memiliki daya pembuktian luar adalah melekatkan prinsip anggapan hukum bahwa setiap akta autentik harus dianggap benar sebagai akta autentik sampai pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya.
2. Kekuatan pembuktian formil Berdasarkan Pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan kepada pejabat yang

---

<sup>92</sup> Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal. 37.

<sup>93</sup> Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 20

membuatnya. Oleh karena itu segala keterangan yang diberikan penanda tangan dalam akta autentik dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan. Anggapan atas kebenaran yang tercantum di dalamnya, bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan di dalamnya benar dari orang yang menandatangani tetapi meliputi pula kebenaran formil yang dicantumkan pejabat pembuat akta: mengenai tanggal yang tertera di dalamnya, sehingga tanggal tersebut harus dianggap benar, dan tanggal pembuatan akta tidak dapat lagi digugurkan oleh para pihak dan hakim.

3. Kekuatan pembuktian materil Dalam kekuatan akta autentik yang ketiga ini termaktub tiga prinsip yang terkandung dalam akta autentik yaitu:
  - a. Penanda tangan akta autentik oleh seorang untuk keuntungan pihak lain, ini merupakan prinsip pokok kekuatan materil suatu akta autentik yang mana setiap penanda tangan akta autentik oleh seorang selamanya harus dianggap untuk keuntungan pihak lain, bukan untuk keuntungan pihak penandatanganan;
  - b. Seorang hanya dapat membebani kewajiban kepada diri sendiri. Prinsip ini merupakan lanjutan dari prinsip pertama. Berdasarkan prinsip ini dihubungkan dengan asas penanda tangan akta autentik untuk keuntungan pihak lain, dapat ditegakkan kekuatan materil pembuktian akta autentik meliputi: siapa yang menandatangani akta autentik berarti dengan sukarela telah menyatakan maksud dan kehendak seperti yang tercantum di dalam akta, tujuan dan maksud

pernyataan itu dituangkan dalam bentuk akta untuk menjamin kebenaran akta tersebut, oleh karena itu dibelakang hari penanda tangan tidak boleh mengatakan atau mengingkari bahwa dia tidak menulis atau memberi keterangan seperti yang tercantum dalam akta, namun demikian perlu diingat bukan berarti kebenaran itu bersifat mutlak sesuai keadaan yang sebenarnya.

- c. Akibat hukum akta dikaitkan kekuatan pembuktian materil akta autentik. Apabila terdapat dua orang atau lebih, dan antara satu dengan yang lain saling memberi keterangan untuk dituangkan dalam akta, tindakan mereka itu ditinjau dari kekuatan pembuktian materil akta autentik menimbulkan akibat hukum meliputi: keterangan atau pernyataan itu sepanjang saling bersesuaian, melahirkan persetujuan yang mengikat kepada mereka. Dengan demikian akta tersebut menjadi bukti tentang adanya persetujuan sebagaimana yang diterangkan dalam akta tersebut.

#### **E. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran dan Tanggungjawab Jabatan Menurut Hukum Islam**

Islam juga mengembangkan bentuk peraturan dan perundangan yang tegas, sistem pengawasan administratif, dan managerial yang ketat. Oleh sebab itu, dalam memberikan dan menetapkan hukuman bagi pelaku korupsi seharusnya tidak pandang bulu, apakah seorang pejabat ataukah lainnya. Tujuan hukuman tersebut ialah memberikan rasa jera guna menghentikan kejahatan yang telah dilakukan, sehingga dapat diciptakan rasa damai dan

rukun di tengah-tengah masyarakat.<sup>94</sup> Etika adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, perkataan etika berasal dari bahasa Yunani yaitu Ethos yang berarti adat kebiasaan. Etika adalah sebuah pranata perilaku seseorang atau kelompok orang yang tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah sekelompok masyarakat tersebut.<sup>95</sup> Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Qs. Al-baqarah 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّاهِدَاتِ أَنْ تَضَلَّ أَحَدُهُمَا فَتَذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشَّاهِدَاتُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang

<sup>94</sup> Munawar Fuad Noeh, 2007, *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi*, Zikrul Hakim, Jakarta, hal. 154-155.

<sup>95</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Op.Cit. , hal. 5.

kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*.

*Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana ataupun perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan hadist.<sup>96</sup> Jarimah berasal dari kata jarama, yajrimu, jarimatan yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian secara khusus dipergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata Jarimah juga berasal dari kata ajrama yajrimu yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus”. Dalam terminologi hukum Islam atau fiqh, jarimah menurut Al-Mawardi adalah *jaraim* (tindakan kriminal) yang merupakan semua tindakan yang diharamkan oleh syariat, Allah ta'ala mencegah terjadinya tindak kriminal dengan menjatuhkan *hudud* atau *ta'zir* kepada pelakunya.<sup>97</sup>

Tanggungjawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggungjawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.

Prinsip tanggungjawab merupakan perihal yang sangat penting di dalam

---

<sup>96</sup> Dede Rosyada, 1992, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, hal. 86.

<sup>97</sup> A Djazuli. 2000. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal.11.

hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggungjawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.<sup>98</sup> Dalam hal ini fuqaha juga memisahkan apakah kerjasama itu dilakukan secara tidak sengaja atau kebetulan (*tawafuq*) atau memang sengaja atau sudah direncanakan bersama-sama (*tamalu*). Menurut kebanyakan fuqaha ada perbedaan pertanggungjawaban peserta antara *tawafuq* dan *tamalu*. Pada *tawafuq*, masing-masing peserta hanya bertanggungjawab atas akibat perbuatannya saja, dan tidak bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Dengan demikian istilah *al-tawafuq* adalah beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara bersama-sama tanpa kesepakatan atau tanpa ada perencanaan sebelumnya.<sup>99</sup> Dalam Islam, tanggungjawab dikenal dengan istilah *Mas'uliyah*. *Mas'uliyah* atau *Accountability* ialah prinsip yang menuntut seorang pekerja supaya berwaspada dan bertanggungjawab atas apa yang dilakukan atau dibelanjakan karena mereka akan di periksa dan dipersoalkan bukan sekadar di dunia malah di hari pembalasan. Tanggungjawab meliputi beberapa aspek, yakni tanggungjawab antara individu dengan individu (*mas'uliyah alaftrad*), tanggungjawab dengan masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama'*) serta tanggungjawab pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*) tanggungjawab ini berkaitan dengan baitul mal.<sup>100</sup> Memikul tanggung

---

<sup>98</sup> Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, hal. 59

<sup>99</sup> Hasan, Hamzah, 2012. *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, Alauddin University Press, Makassar, Hal.227.

<sup>100</sup> Abd. Shomad, 2010, *Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, hal.78

jawab, sebagian dijelaskan dalam surah An-Nisaa': 58: <sup>101</sup>

لَٰ إِنَّ اللَّهَ الْعَدْلُ اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأَمْنَةَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِ  
نِعْمَةٍ يَعِظُكُمْ بِهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Makna dari hadist di atas amanat kepada yang berhak. Pengertian “amanat” dalam ayat ini, adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata “amanat” dengan pengertian ini sangat luas, meliputi “amanat” Allah SWT kepada hamba-Nya, amanat seseorang kepada sesamanya dan terhadap dirinya sendiri. Amanat Allah SWT terhadap hamba-Nya yang harus dilaksanakan antara lain; melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Semua nikmat Allah SWT berupa apa saja hendaklah kita manfaatkan untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepadanya-Nya.

---

<sup>101</sup> <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58> diakses pada tanggal 18 Oktober 2024 pukul 10.12 Wib.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Tinjauan Terhadap Notaris Ketika Melakukan Penandatanganan Akta Autentik Dengan Cara Mengirim Minuta Akta Autentik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris di dalam Pasal 1 angka 1 memberikan definisi Notaris sebagai berikut “Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Istilah dari Pejabat Umum sendiri ialah terjemahan dari *openbare ambtenaren* yang terdapat pada Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek*. Menurut kamus hukum, salah satu arti dari adalah Pejabat. Dengan demikian *openbare ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan masyarakat. *Openbare ambtenaren* diartikan sebagai Pejabat yang diserahkan tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan masyarakat dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.<sup>102</sup>

Notaris memiliki tanggung jawab bagi akta otentik, akta otentik ini dibentuk bukan dengan alasan diwajibkan melainkan juga dikehendaki oleh suatu pihak yang memiliki kepentingan agar dapat terjaminnya hak serta kewajiban untuk mendapatkan perlindungan oleh hukum secara keseluruhan. Munculnya akta notaris adalah karena adanya proses suatu pembentukan akta

---

<sup>102</sup> Selly Masdalia Pratiwi, 2014, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Akhir Masa Jabatannya, *Tesis Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar*, hal. 48.

itu sendiri dilakukan dengan cara menghadap langsung kepada pihak notaris. Akta yang dibentuk oleh para notaris memilah dengan otentik berkaitan dengan semua tindakan, penetapan, serta perjanjian yang diperlihatkan didepan para saksi. Akta yang dibentuk oleh notaris wajib memenuhi ketentuan untuk bisa dianggap atau disebut akta yang memiliki sifat otentik, jika dalam proses pembuatan akta otentik tidak terstruktur serta tidak terpenuhinya suatu ketentuan sehingga akta tersebut bisa dibatalkan dimata hukum. Sekiranya akta yang dibentuk notaris tersebut memiliki kesalahan dan berisikan hal yang negatif serta adanya sifat melawan hukum maka akta tersebut perlu dipertimbangkan dan ditindaklanjuti agar tidak munculnya hal-hal yang tidak diinginkan. Jika memang akta tersebut telah dinyatakan adanya pemalsuan atau penipuan maka notaris tersebut bisa dinyatakan bersalah dan menjadi tersangka pada kasus ini di mata hukum.<sup>103</sup>

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris. Kewajiban Notaris yang tercantum di atas yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris, “tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai

---

<sup>103</sup> Jeane Neltje Saly, Michelle Audrey Serena, 2023, Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Terkait Pemalsuan Akta Otentik, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, No.9 Vol.20, 353-360, hal. 354.

akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris”.<sup>104</sup>

Suatu “tanda tangan” begitu sangat pentingnya secara hukum dan administrasi pada suatu surat atau dokumen apapun yang terkategori dapat mengikat kepentingan langsung dari dan untuk, baik suatu individu ataupun badan hukum, bahkan instansi / *stake holder* pemerintahan dan bahkan negara sekalipun, karena fungsi tandatangan itu sendiri merupakan suatu pernyataan persetujuan langsung dari atas suatu peristiwa hukum atau administrasi dari dan oleh karena itu serta bertanggung jawab sepenuhnya dalam tindakan perbuatan hukum atau administrasi dari pihak yang menandatangani suatu surat, dokumen, dan lain sebagainya.<sup>105</sup> Pentingnya suatu tandatangan pada minuta Akta Notaris merupakan konsekwensi logis dari sifat Akta Notaris itu sendiri yang merupakan suatu “akta autentik”. Pembubuhan suatu tandatangan pada minuta Akta Notaris secara esensinya merupakan suatu kewajiban para penghadap/Pihak yang melakukan perbuatan hukum tertentu terkait segala bentuk perjanjian di hadapan Notaris. Kewajiban dari Notaris itu sendiri dalam menjalankan jabatannya, yang mana penandatanganan ini merupakan hak hukum dan administrsi dari para penghadap /pihak yang wajib di mintakan secara langsung pembubuhannya oleh dan dihadapan Notaris dalam minuta aktanya. Karena secara prinsipnya, tandatangan ini

---

<sup>104</sup> Lihat di dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>105</sup> <https://www.bengkulunews.co.id/arti-penting-tanda-tangan-para-penghadap-pada-akta-notaris> diakses pada tanggal 20 November 2024 pukul 15.33 WIB

dapat dipergunakan sebagai suatu kekuatan hukum nantinya dalam rangka pembuktian di pengadilan apabila terjadi adanya suatu perbuatan yang di langgar oleh para penghadap/ pihak, baik dalam bentuk wanprestasi dan pengingkaran lainnya terhadap isi perjanjian oleh pihak dalam hal yang sudah mereka sepakati sendiri atau kemungkinan dari pihak lainnya diluar perjanjian tersebut, sehingga hal ini dapat menimbulkan suatu konsekwensi terhadap Akta Notaris tersebut, yaitu timbulnya suatu gugatan perdata atau dilaporkan kepada penegak hukum, hingga dengan demikian suatu Akta Notaris dapat di jadikan sebagai salah satu dasar pembuktian penting oleh hakim di pengadilan, tentunya dengan melewati mekanisme izin atau persetujuan tertentu dari Majelis Kehormatan Notaris terhadap suatu akta Notaris yang akan di jadikan dasar pembuktian di Pengadilan sebagaimana ketentuan di atur dalam Pasal 66 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) UUJN.<sup>106</sup>

Pada Pasal 1365KUHPer tidak ada pembeda mengenai sengaja dan kurang hati hati, keharusan adanya unsur kesalahan di pelaku perbuatan melanggar hukum agar dapat dilimpahkan dengan pembayaran sebagai bentuk pengganti kerugian. Dalam Pasal 1365KUHPer mengharuskan adanya kesalahan untuk dimasukan kategori tindakan melanggar hukum. Perbuatan dapat dikatakan memiliki unsur kesalahan sehingga dapat di minta pertanggung jawaban hukum. Hal ini terjadi dengan unsur jika memenuhi faktor kesengajaan, kelalaian (*negligence, culpa*), Tidak adaya suatu alasan

---

<sup>106</sup> *Ibid.*,

pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*) ataupun alasan pembenaran,

Menurut Notaris Aat Ratnaningrum, S.H., M.Kn. Sanksi adalah suatu hukum yang di jatuhkan oleh Dewan Kehormatan yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin Anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku menjalankan Jabatan Notaris:<sup>107</sup>

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.
2. Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai diatas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik di sesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang di lakukan anggota tersebut.
3. Dewan Kehormatan pusat berwenang untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa (Notaris Aktif perkumpulan) terhadap pelanggaran norma susila atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat Notaris, atau perbuatan yang dapat mengurangi perbuatan masyarakat terhadap Notaris.
4. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh orang lain (yang sedang dalam menjalankan jabatan Notaris) dapat di jatuhkan sanksi teguran dan/ peringatan Keputusan Dewan Kehormatan berupa teguran berupa peringatan tidak dapat diajukan banding.

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Aat Ratnaningrum, S.H., M.Kn., yang dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2024 pukul 12.20 WIB.

5. Keputusan dewan kehormatan daerah /dewan kehormatan wilayah berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan dapat di ajukan banding ke dewan kehormatan pusat.
6. Keputusan dewan kehormatan tingkat pertama berupa pemberhentian sementara atau pemberhentiang dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat dari perkumpulan keanggotaan dapat di ajukan banding ke kongres.
7. Dewan kehormatan pusat berwenang pula untuk memberikan rekomendasi disertai ulasan, pemecatan sebagai Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
8. Selanjutnya mengenai tanggung jawab Notaris apabila melanggar ketentuan Pasal 58 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dilihat dalam ketentuan Pasal 65A UUJN Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris berupa sanksi administratif yang meliputi peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat. Namun juga sesuai dengan apa yang ada dalam Pasal 16 ayat (12) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut pengantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Menurut Peraturan Kode Etik Notaris Tahun 2015 Pasal (7) sebagai berikut:<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> Undang-Undang Kode Etik Notaris, Banten 29-30 tahun 2015 Bab 1-8

- a. Pada tingkat kabupaten /kota oleh pengurus Daerah dan Dewan kehormatan Daerah;
- b. Pada tingkat provinsi oleh pengurus wilayah dan dewan kehormatan wilayah;
- c. Pada tingkat Nasional oleh pengurus pusat dan dewan kehormatan pusat.

Baik di dalam hukum Islam maupun hukum konvensional ternyata terdapat kesamaan meskipun tidak serupa tentang ruang lingkup dan pembagian hukum pidana. Yakni menyangkut; subyek (pelaku kejahatan), obyek (perbuatan yang dilarang), dan sanksi (hukuman yang diterapkan). Tentang subyek (pelaku kejahatan) bahasanya lebih ditekankan kepada kondisi dan keadaan pelaku kejahatan yang bisa dijatuhi hukuman atau sering juga disebut pertanggungjawaban pidana. Ungkapan Hanafi bahwa “tentang orang yang melanggar larangan, sering juga disebut dalam literatur hukum pidana sebagai kesalahan atau pertanggungjawaban pidana.”<sup>109</sup>

Pelanggaran pada notaris adalah tindakan yang dilakukan oleh subjek aturan yang melanggar aturan. Notaris menjadi subjek aturan yaitu pendukung hak serta kewajiban sekaligus sebagai anggota dari organisasi Ikatan Notaris Indonesia memiliki kewajiban yang harus dipatuhi dan larangan yang wajib dihindari pada menjalankan tugas jabatannya. Adapun selain kewajiban Notaris yang diatur dalam Kode Etik Notaris, ada hal lain mengenai beberapa contoh pelanggaran terhadap UUN yang dapat

---

<sup>109</sup> Asep Saepuddin Jahar, 2013, *Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Cet. I; Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 114.

dijalankan oleh Notaris dalam minuta yaitu:<sup>110</sup>

1. Akta didesain tanpa dihadiri oleh saksi-saksi, padahal dalam akta disebutkan dan dinyatakan “dengan dihadiri oleh saksi-saksi”.
2. Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu pembacaan akta di hadapan para pihak.
3. Akta yang bersangkutan tidak ditandatangani di hadapan Notaris bahkan minuta akta tersebut dibawa oleh orang lain serta ditandatangani oleh serta di tempat yang tidak diketahui oleh Notaris.

UUJN pertanda bahwa akta otentik menjadi bukti penuh terhadap korelasi hukum pada kehidupan sosial. Akta otentik memberikan secara tegas mengenai hak serta kewajiban, mengklaim kepastian aturan serta diperlukan pula bisa dihindari terjadinya konkurensi. Selanjutnya dijelaskan, Notaris ialah pejabat umum yang berwenang untuk menghasilkan akta otentik sejauh pembuatan akta otentik.<sup>111</sup> Langkah-langkah pembuktian yang di dalam hukum acara perdata serta pidana, verifikasi diharapkan adanya sangkalan dari pihak lawan serta pembenaran hak sebagai konkurensi ialah suatu keadaan kausalitas aturan yang mendukung hak. Mengenai isi dari akta otentik dianggap sah kecuali bisa dibuktikan sebaliknya. Kekuatan verifikasi sempurna, memuat arti bahwa isi akta itu dalam pengadilan disebut keabsahan sampai ada bukti perlawanan yang melemahkan akta tersebut.<sup>112</sup>

Sehingga Menurut Notaris Aat Ratnasariningrum, S.H.,M.Kn. menjelaskan

---

<sup>110</sup> Riyanti, 2011, *Penentuan Formasi Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pelanggaran Kode Etik Notaris*, Media notariat, Jakarta, hal.76.

<sup>111</sup> *Ibid.*, hal. 170.

<sup>112</sup> Wawancaea Notaris Aat Ratnaningrum, S.H., M.Kn. *Loc.cit.*

bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya diikat secara penuh dengan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai kaidah hukum dan Kode Etik Notaris sebagai kaidah moral.<sup>113</sup> Kaidah moral dan kaidah hukum adalah satu kesatuan yang melekat pada notaris selama menjalankan tugas jabatan, kode etik dan UUNJ memuat tentang sanksi, pelanggaran terhadap UUNJ dapat dikenakan sanksi oleh hukum negara dan mengetahui dewan kehormatan notaris, sedangkan dalam kode etik notaris yang dibuat langsung oleh perkumpulan melalui kongres notaris, segala pelanggaran yang dilakukan oleh notaris akan dilakukan pemanggilan oleh majelis pengawas notaris sesuai dengan tempat kedudukan notaris dan dewan kehormatan notaris sebagai organ yang melakukan penegakan kode etik notaris dapat memberikan sanksi sesuai dengan kode etik perkumpulan. Kasus diatas yang melibatkan notaris secara langsung yang mengakibatkan hilangnya hak orang lain, maka akan dikenakan sanksi secara perdata maupun pidana yang berlaku di Indonesia dan akan ditindak langsung oleh dewan kehormatan notaris dalam memberikan sanksi etik dalam melaksanakan tugas jabatan.

Ketika terjadi penyimpangan melalui pengiriman minuta akta kepada para pihak maka dapat dinilai bahwa sebuah akta yang telah dirancang tanpa adanya saksi, padahal pada dalam akta disebutkan serta dinyatakan “menggunakan dihadiri oleh saksi-saksi”. Hal tadi melanggar Pasal 16 ayat (1) UUNJ. Hal demikian berkesinambungan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUNJ. tetapi jika pihak menghendaki untuk akta tersebut tidak dibacakan,

---

<sup>113</sup> Wawancara *ibid.*

tidak menjadi persoalan apabila diakhir akta disebutkan serta telah ditanyakan oleh kedua belah pihak, saksi-saksi serta notaris. setelah dilakukan pembacaan akta, akta tersebut pula harus ditandatangani sang para pihak, saksisaksi dan Notaris. Penandatanganan berasal suatu akta tidak bisa dilakukan pada harihari lainnya. Penandatanganan akta yang dilakukan oleh para pihak, notaris dan saksi-saksi jadi suatu perbuatan yang tidak terbagi oleh perkataan lain, harus dengan penandatanganan dihari yang sama untuk para pihak.

Maka dari pada itu, Telah kita ketahui bersama bahwa tugas utama notaris adalah memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang memerlukan jasanya, baik dalam pembuatan akta otentik yang merupakan alat bukti maupun jasa-jasa lainnya misalnya: melakukan legalisasi dan waarmeding, membuat asli surat dibawah tangan, melakukan pencocokan fotokopi dengan surat aslinya, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau membuat akta risalah lelang, hal tersebut seperti yang telah dituangkan dalam Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 15 UUJN.<sup>114</sup>

Korelasi hukum antara Notaris serta para penghadap yang telah membuat akta pada hadapan Notaris atau oleh Notaris tidak dapat dikonstruksikan atau dipengaruhi pada awal Notaris dan para penghadap bekerjasama, sebab pada ketika itu belum terjadi perseteruan apapun. saat penghadap tiba ke notaris agar tindakan dituangkan dalam akta otentik sesuai menggunakan wewenang notaris dan kemudian notaris menghasilkan akta atas permintaan atau cita-cita para penghadap tersebut, maka pada hal ini

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan Aat Ratnaningrum, S.H., M.Kn., *Ibid.*

menyampaikan landasan pada notaris dan para penghadap (klien) sudah terjadi hubungan aturan. oleh karena itu notaris wajib menjamin bahwa akta yang didesain tadi sudah sesuai berdasarkan hukum aturan yang telah dipengaruhi, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut. menggunakan hubungan hukum seperti itu, maka perlu dipengaruhi kedudukan hubungan hukum tersebut yang ialah awal berasal tanggungugat notaris.<sup>115</sup> Seorang Notaris bertindak jujur dengan saksama. Kejujuran adalah hal yang krusial, manipulasi akan menimbulkan banyak insiden yang merugikan klien bahkan akan menurunkan ketidakpercayaan klien terhadap Notaris tadi. Kesseksamaan bertindak merupakan keliru satu hal yang pula wajib selalu dilakukan seseorang Notaris.<sup>116</sup>

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>117</sup>

Notaris dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan kepada masyarakat bersikap sesuai norma yang ada, mengingat Notaris

---

<sup>115</sup> Marthalena Pohan, 1985, *Tanggungugat Advocaat, Dokter dan Notaris*, Bina Ilmu, Surabaya, hal.11.

<sup>116</sup> Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris, Mengenal Profesi Notaris, Memahami Praktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting yang diurus Notaris, Tips agar tidak tertipu Notaris, Raih Asa Sukses*, Jakarta, hal. 41.

<sup>117</sup> <https://www.pajak.go.id/id/notaris> diakses pada tanggal 21 November 2024 pukul 17.00 WIB.

melaksanakan tugas jabatannya tidaklah semata-mata sebagai kepentingan langsung, melainkan kepentingan rakyat, dan memiliki kewajiban untuk menjamin kebenaran dari aktaakta yang dibuatnya, sebab itu seorang Notaris dituntut lebih peka, amanah, adil serta transparan dalam pembuatan suatu akta agar mengklaim seluruh pihak yang terkait pribadi pada pembuatan sebuah akta otentik. dalam melaksanakan tugas jabatannya seseorang Notaris harus berpegang teguh pada kode etik jabatan Notaris, sebab tanpa itu, harkat dan prestise profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat agama berasal warga.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam pembuatan akta. Tanggung jawab hukum seorang Notaris dalam menjalankan profesinya digolongkan sebagai berikut:<sup>118</sup>

1. Tanggung jawab Hukum Perdata yaitu apabila Notaris melakukan kesalahan karena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1234KUHPerdata atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1365KUHPerdata. Terhadap kesalahan tersebut telah menimbulkan kerugian pihak klien atau pihak lain.
2. Tanggung jawab Hukum Pidana bilamana Notaris telah melakukan perbuatan hukum yang dilarang oleh undang-undang atau melakukan kesalahan/perbuatan melawan hukum baik karena sengaja atau lalai yang

---

<sup>118</sup> Lanny Kusumawati, 2006, *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hal. 98-99.

menimbulkan kerugian pihak lain.

### 3. Tanggung jawab administrasi dan kode etik jabatan Notaris.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasanbatasan sebagaimana tersebut dilanggar, artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN dan kode etik jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP. Apabila tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tetapi jika ternyata berdasarkan UUJN dan menurut penilaian dari Majelis Pengawas Daerah bukan suatu pelanggaran. Maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada UUJN dan kode etik jabatan Notaris.<sup>119</sup> Notaris memiliki nilai moral yang tinggi, karena menggunakan adanya moral yang tinggi maka Notaris tak akan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya, sehingga Notaris akan dapat menjaga martabatnya sebagai seseorang pejabat umum yang menyampaikan pelayanan yang sinkron dengan hukum yang berlaku serta tidak mengganggu citra Notaris itu sendiri. Agar setiap Notaris mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan serta dapat memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam merancang, menyusun berdasar keahlian.

Adapun studi kasus yang terjadi pada penelitian ini dan selaras ialah ketika Notaris X dimana merupakan notaris yang berkedudukan di Kabupaten Boyolali ini melakukan akad terhadap Surat Keterangan Membebaskan Hak

---

<sup>119</sup> Kerina Maulidya Putri, Ichsan Anwary, Diana Haiti, 2022, Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama, *Notary Law Journal Vol 1 Issue 2*, E-ISSN:2808-7348. Hal.173.

Tanggung jawab atas tanah yang semula dibeli dari tuan K, Tuan Y, Tuan M, Tuan I dan 8 Pemilik objek tanah lainnya sebagai penjual atas tanah yang kemudian dibeli oleh Developer PT. X. Dalam hal ini Developer PT. X. Melakukan pembelian dan diangsur kemudian Developer PT. X. Melakukan pencairan dana kepada pihak bank Z yang dalam hal ini dibuatkanlah AJB dan Surat Membebaskan Hak tanggungan sehingga yang menjadi objek penelitian disini yaitu adanya keinginan dari Pihak Bank Z dan Developer PT. X yang secara sadar menyarankan untuk dilakukan pengiriman kepada Para isteri salah satu penjual tanah yaitu tuan M. Tersebut karena berada di luar Kota yaitu sedang berada di Kabupaten Lumajang. Atas hal tersebut mengingat Notaris dan staff Notaris mengingatkan bahwa hal tersebut tidak dibenarkan dan mengingatkan secara perlahan kepada para pihak agar tidak terjadi pengiriman minuta akta dimana menyimpangi Peraturan UUJN dan Kode Etik Notaris serta ada bukti dilengkapi oleh Notaris ketika hendak melakukan akad Atas suatu Akta.

Tindakan developer PT. X atas keinginannya untuk mengirimkan minuta akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan maka dapat kita analisa menggunakan Teori Kepastian Hukum menurut Utrecht berfokus pada pentingnya menjamin stabilitas hukum Penandatanganan akta dan dalam hal ini tidak mencerminkan asas kepastian hukum atas Akta jika terjadi pengiriman minuta karena hal tersebut akan menyebabkan akta menjadi terdegradasi secara hukum.

Berdasarkan hal tersebut, wujud implementasi yang dilakukan Notaris

ini merupakan wujud implementasi atas Prinsip kehati-hatian dimana menjadi salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya. Notaris adalah jabatan kepercayaan yang terhormat dan dalam menjalankan jabatannya dituntut untuk saksama atau berhati-hati yang semuanya itu diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Tantangan untuk menjalani jabatan secara baik dan profesional dirasakan semakin penting, karena kedudukan sebagai notaris berhadapan langsung dengan kepentingan masyarakat dalam memberikan bantuan atau jasa. Dalam hal ini Tidak ada alasan apapun juga bagi notaris untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Ini mengandung arti, bahwa segala perbuatan dan tindakan yang dibuat dalam rangka pembuatan akta otentik harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Tindakan Notaris tersebut menjadi tindakan taat aturan kode etik tahun 2005 dan 2015 terdapat larangan dalam Pasal 4 ayat (6) kode etik notaris yaitu untuk mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani. UUJN mewajibkan notaris membacakan Akta di hadapan para pihak. Secara aturan implisit memang tidak ada larangan untuk menandatangani minuta akta diluar kantor notaris, tetapi dalam aturan kode etik menyatakan untuk

melarang menandatangani dengan dikirimkan minuta klien untuk ditandatangani diluar kantor, tetapi tidak ada aturan yang secara jelas menyebutkan bahwa minuta akta yang dibawa diluar kantor oleh notaris dan dibacakan oleh para pihak dan dihadiri oleh para saksi. Notaris boleh melakukan tanda tangan diluar kantor tetapi masih dalam wilayah jabatan notaris tersebut dan tidak dilakukan dengan waktu yang terus-menerus, akta notaris akan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan apabila dalam pembacaan dan penandatangannya tidak dilakukan diwilayah jabatannya dimana seharusnya akta itu dibuat dan sesuai daerah kerja notaris. Berilmu, Integritas dan Profesionalitas merupakan hal yang harus dimiliki Notaris, Notaris harus paham semua perbuatan hukum yang diinginkan oleh para penghadap. Apabila Notaris memiliki kemampuan dalam hal perbuatan hukum yang diinginkan para penghadap, memperkecil risiko kerugian dan sengketa yang akan dialami para penghadap atau Notaris sendiri. Notaris dan para pihak agar terhindar dari segala risiko baik berupa sanksi maupun pembatalan akta autentik maka dalam proses pembuatan akta autentik di hadapan notaris, maka Notaris dan para pihak harus melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan cara lebih teliti dan memiliki itikad baik dalam pembuatan akta autentik serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan berlandaskan pada moral dan etika. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini sejalan dengan konsep Teori Kepastian Hukum menurut Utrecht berfokus pada pentingnya menjamin stabilitas hukum Penandatanganan akta dan dalam hal ini tidak mencerminkan asas kepastian hukum atas Akta jika terjadi

pengiriman minuta karena hal tersebut akan menyebabkan akta menjadi terdegradasi secara hukum yang berakibat terhadap akta dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain maka penting bagi seorang Notaris mengimplementasikan UUJN dan kode etik Notaris sebagai wujud tindakan notaris yang berilmu, integritas dan profesionalitas.

## **B. Bentuk Tanggung Jawab Notaris Atas Pelanggaran Kode Etik Dalam Penandatanganan Akta Autentik Dengan Cara Mengirim Minuta Akta Autentik**

Sanksi terhadap notaris sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap masyarakat akibat dari tindakan notaris yang bisa merugikan, contohnya membuat akta yang tak melindungi hak-hak yang bersangkutan sebagaimana yang tersebut pada akta Notaris. sanksi tadi buat menjaga martabat forum notaris menjadi lembaga kepercayaan karena Jika notaris melakukan pelanggaran, mampu menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap notaris. agar tanggung jawab seseorang Notaris dapat dilakukan berdasarkan UUJN serta Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka diperlukan juga adanya supervisi terhadap Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat awam pembuat akta otentik. Terdapat dua lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris, yaitu lembaga Majelis Kehormatan Notaris yang merupakan organ notaris yang terdiri dari internal notaris, akademi dan unsur pemerintah (perwakilan Kementerian Hukum dan HAM) dan Dewan Kehormatan Notaris yang semua anggotanya merupakan internal notaris yang memiliki kewenangan dalam

menegakan kode etik notaris dan memberikan sanksi etik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris. Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pelaksanaan kode etik selain diawasi oleh Majelis Pengawas sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang juga diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang terdiri dari Dewan Kehormatan Pusat (DKP), Dewan Kehormatan Wilayah (DKW), Dewan Kehormatan Daerah (DKD). Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan organisasi bagi para notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengawasan, penindakan dan pembelaan dalam penegakan pelaksanaan Kode Etik Profesi bagi Notaris. Adanya Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik tidak lain adalah untuk kepentingan para Notaris sendiri, yang mempunyai ikatan dengan Undang-Undang. Namun harus diperhatikan bahwa Dewan Kehormatan didalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ada, baik berkaitan dengan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) maupun Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dewan Kehormatan merupakan alat kelengkapan perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas segala pelanggaran terhadap Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarannya sesuai dengan kewenangannya. Notaris yang diberikan sanksi atas pelanggaran Kode Etik dapat melakukan upaya pembelaan diri dan dapat mengajukan banding secara bertingkat terhadap putusan Dewan Kehormatan Daerah, kepada Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat sebagai pemeriksaan tingkat akhir. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi para Notaris untuk dapat lebih memahami sejauh mana perbuatan itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris.

Notaris dalam menjalankan tugasnya harus berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi, agar harkat dan martabat profesi Notaris tetap terjaga, karena profesi Notaris itu sangat mulia "*officium nobile*". Notaris dapat dikatakan sebagai Profesi Mulia karena dalam menjalankan profesinya, Notaris tidak boleh membeda-bedakan latar belakang klien atau berpegang pada prinsip kemanusiaan dan Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma-Cuma kepada orang yang tidak mampu, hal tersebut diatur dalam Pasal 37UUN. <sup>120</sup> Dalam pembuatan Akta Otentik terjadi kelalaian yang dilakukan oleh Notaris, sehingga membuat Akta Otentik terdegradasi menjadi akta dibawa tangan

---

<sup>120</sup> Dedi Yansyah, 2023, Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Pengganti Terhadap Akta Otentik Yang Pernah Dibuatnya, *Tesis Magister Kenotariatan Unissula*, Semarang, [http://repository.unissula.ac.id/32389/1/Magister%20Kenotariatan\\_21302100119\\_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/32389/1/Magister%20Kenotariatan_21302100119_fullpdf.pdf)

yang hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal Demi Hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk meminta pertanggungjawaban kepada Notaris secara Perdata atau dapat dituntut ganti rugi.<sup>121</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.<sup>122</sup> Dewan Kehormatan merupakan organ perlengkapan INI berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya. Bertugas melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal serta memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan Jabatan Notaris. Dewan Kehormatan terbagi atas Dewan Kehormatan Daerah (pada tingkat pertama) Dewan Kehormatan Wilayah (pada tingkat banding) Dewan Kehormatan Pusat (pada tingkat terakhir). Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi Perdata atau sanksi Administratif kepada pelanggarnya, sanksi Administratif yang dikenakan terhadap anggota

---

<sup>121</sup> *Ibid*,

<sup>122</sup> <https://ntb.kemenkum.go.id/component/content/article/apa-itu-notaris-2?catid=92&Itemid=101> diakses pada tanggal 17 November 2024 pukul 19.23 WIB.

Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:<sup>123</sup>

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. *Schorzing* (pemberhentian sementara) dari keanggotaan perkumpulan;
- d. *Onzetting* (pemberhentian dengan hormat) dari keanggotaan perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan;

Etika merupakan nilai, norma-norma moral dan kumpulan asas yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Fungsi etika untuk mencapai suatu pendirian dalam pergolakan pandangan-pandangan moral yang berupa refleksi kritis. Suatu pekerjaan atau profesi yang dalam melaksanakan kewenangannya memerlukan etika. Kode etik yang dijadikan sebagai satu pedoman perilaku anggota beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik tersebut. Notaris memiliki kode etik karena Notaris merupakan salah satu profesi yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.<sup>124</sup>

Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti

---

<sup>123</sup> Sri Yuniati , Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No.4, hal.588-589. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2501>

<sup>124</sup> Tri Ulfi Handayani , Agustina Suryaningtyas, Anis Mashdurohatun, 2018, Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati, *Jurnal AKTA*, Vol 5 No 1, hal. 52. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/download/2531/1893>

melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris, dan sekarang dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, dan tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan Notaris, namun kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris. Aspek-aspek tersebut jika terbukti dilanggar oleh Notaris maka notaris yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi perdata atau administratif. Jika aspek-aspek tersebut dapat dibuktikan dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan sanksi administratif dan sanksi perdata terhadap Notaris. Di sisi lain aspek-aspek tersebut dapat dijadikan dasar untuk mempidanakan Notaris dengan dasar notaris telah membuat surat palsu atau memalsukan akta dengan kualifikasi sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.<sup>125</sup>

Konsep Pengiriman minuta akta diluar kantor menurut Notaris Aat Ratnaningrum, S.H., M.Kn., menjadi perbuatan diluar *virlijden* yang artinya diluar dari tanggungjawab notaris yang dikemudian hari akan menimbulkan kerugian bagi para pihak. Larangan penandatanganan minuta diluar kantor notaris diatur pula dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris. Larangan tersebut

---

<sup>125</sup> Nur Cahyanti , Budi Raharjo , Sri Endah Wahyuningsih, 2018, Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1, hal. 289. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/download/2617/1969>

dilakukan agar para penghadap yang menghadap kepada notaris langsung menandatangani akta yang dibuat oleh notaris dan telah dibacakan dihadapan para pihak dan saksi-saksi lalu kemudian ditanda tangani. Tidak ditandatangani akta dihadapan notaris akan menimbulkan kerugian bahkan notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana, perdata maupun administrasi.<sup>126</sup> Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan kode etik oleh para anggota perkumpulan didaerah masing-masing. Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik, baik dugaan tersebut bersal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain, maka selambat lambatnya dalam waktu 7 hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengadakan sidang untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut, Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah dinyatakan terbukti ada pelanggaran terhadap kode etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarannya. Putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah wajib dikirim kepada anggota yaang melanggar dengan tembusannya kepada Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat semuanya itu dalam waktu tujuh hari kerja setelah dijatuhkan putusan oleh

---

<sup>126</sup> Notaris Aat Ratnaningrum, S.H., M.Kn., *Loc.cit.*

sidang Dewan Kehormatan Daerah. Sanksi teguran dan peringatan oleh Dewan Kehormatan Daerah tidak wajib konsultasi dahulu dengan Pengurus Daerahnya.

Terkait memakai kesalahan notaris, maka yang dipergunakan adalah *beroepsfout* merupakan istilah khusus yang ditujukan terhadap kesalahan, kesalahan tadi dilakukan sang para profesional dengan jabatan-jabatan khusus yaitu dokter, advokad serta notaris. Kesalahan-kesalahan tersebut dilakukan di menjalankan suatu jabatan. tetapi istilah kesalahan ini dalam konteks *berorpsfout* ditunjukkan kepada profesional pada menjalankan jabatannya. namun buat menyelidiki pengertian kesalahan di *berorpsfout* dapat mengacu di definisi kesalahan di umumnya, khususnya dalam hukum pidana. di samping pengertian kesalahan objektif, juga terdapat persyaratan secara spesifik buat dapat mendalilkan, bahwa notaris telah bersalah pada menjalankan jabatannya.<sup>127</sup>

Pada hakikat sanksi memberikan efek jera dan rasa sadar kepada kedua bela pihak yang telah melakukan pelanggaran, bahwa suatu tindakan yang dilakukannya tidak sesuai degan aturan hukum yang berlaku, sanksi yang dihadapkan pada seorang notaris memiliki arti suatu penyanderaan, bahwa notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan notaris sebagaimana tercantum pada UUJN, mengembalikan tindakan notaris dalam melaksanakan tugas

---

<sup>127</sup>Sjaifurrachman dan Habib Adji, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hal. 173.

jabatannya buat tertib sesuai menggunakan UUJN.<sup>128</sup> Sehingga Menurut Notaris Aat Ratnasari Ningrum, S.H., M.Kn. menyebutkan bahwa secara individu hukuman terhadap notaris merupakan suatu nestapa serta pertaruhan pada menjalankan tugas jabatannya, apakah rakyat masih mau mempercayakan pembuatan akta terhadap notaris yang bersangkutan atau tidak.<sup>129</sup> UUJN yang mengatur Jabatan Notaris berisikan ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa atau merupakan suatu hukum hukum yang imperesif buat ditegaskan terhadap notaris yang telah melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatannya.

Korelasi aturan antara notaris dengan klien mengakibatkan suatu dampak hukum yang didalamnya telah terikat masing-masing hak dan kewajiban. buat menyampaikan landasan kepada hubungan hukum, apabila ada pihak yang dirugikan, maka apat ditentukan tanggungugat notaris yang berlandaskan wanprestasi juga perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1368BW. Notaris bisa berada dalam tindakan wanprestasi Bila antara dirinya dengan para pihak ada hubungan kontraktual. Perbuatan melawan hukum bisa terjadi satu pihak merugikan pihak lain tanpa adanya suatu kesengajaan akan tetapi menyebabkan kerugian di galat satu pihak. dalam praktiknya, notaris melakukan suatu pekerjaan sesuai kewenangannya atau dalam ruang lingkup tugas jabatan menjadi notaris, maka terhadap tuntutan Pasal 1365BW tidak dapat dikenakan pada notaris.<sup>130</sup> Pengiriman minuta akta kepada klien juga dapat dikenakan sanksi perdata karena telah melanggar

---

<sup>128</sup> Habib Adji I, *Op. Cit.*, hal. 90.

<sup>129</sup> Wawancara Notaris Aat Ratnasari Ningrum, S.H., M.Kn., *Loc.cit.*

<sup>130</sup> Habib Adji, *Loc.cit.*

ketentuan dalam Pasal 14 dan 44 UUJN dan apabila ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, maka notaris tersebut dapat digugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 BW.

Notaris wajib adanya penjaminan sebuah hari, tanggal, bulan, tahun, serta pukul menghadap yang tercantum atau disebutkan di halaman pembahasan Notaris, menjadi bukti bahwa para pihak menghadap dan menandatangani akta di hari, lepas, bulan, tahun, serta pukul yang pada akta serta semua prosedur pembuatan akta telah dilakukan sesuai aturan aturan yang berlaku pada UUJN. dalam perkara akta Notaris tidak dibacakan dan ditandatangani secara bersamasama oleh penghadap di hadapan Notaris yang dikarenakan galat satu pihak yakni pihak saksi Hartati tidak hadir dan hanya dikirimkan salinan akta buat kemudian ditandatangani sudah tentu bertentangan dengan ketentuan UUJN serta kode etik Notaris yang sudah tentu akan berimplikasi hukum baik terhadap akta serta Pembacaan dan penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan Notaris akan berakibat turunnya nilai pembuktian akta otentik sebagai akta pada bawah tangan sebagaimana tertuang pada Pasal 16 ayat (9) UUJN dan melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (6) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yang menyebabkan konsekuensi yakni berupa sanksi yang dikenakan terhadap anggota (dalam hal ini Notaris) yang melakukan pelanggaran kode etik, yakni berupa teguran, peringatan, *schorsing* (pemecatan *ad interim*) dari keanggotaan Organisasi, *onzzetting* (pemecatan) berasal keanggotaan Organisasi, pemberhentian menggunakan tidak hormat berasal Ikatan Notaris

Indonesia (INI).

Larangan untuk mengirimkan minuta kepada klien telah diatur dalam Kode etik notaris, apabila akta tersebut hanya dikirimkan kepada klien tanpa dibacakan dan ditandatangani dihadapan notaris maka telah melanggar kewajiban *verlijden* notaris. Tidak dibacakan dan ditandatangani akta notaris dihadapan para pihak dan saksi merupakan sebuah larangan kode etik yang dapat dikenakan sanksi oleh dewan kehormatan notaris selaku lembaga notaris yang berkewenangan menegakan kode etik. Pelanggaran terhadap kode etik belum berarti melanggar ketentuan UUJN tetapi apabila pelanggaran terhadap UUJN dilakukan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka sudah otomatis menjadi pelanggaran terhadap kode etik dan dapat dikenakan sanksi etik berdasarkan Pasal 6 Kode Etik Notaris 2015.<sup>131</sup>

Minuta yang ditandatangani diluar kantor notaris tersebut telah memuat isi yang palsu, selain dikenai larangan dalam UUJN dan kode etik karena telah membawa keluar minuta akta notaris juga dikenai sanksi pidana atas perbuatannya yang melanggar Pasal 264 dan Pasal 266KUHP yaitu dengan memalsukan surat atas nama hartati yang mengakibatkan kerugian bagi Hartati. Pemalsuan keterangan yang juga melibatkan notaris tersebut dapat dikatakan bahwa notaris tidak jujur dalam menjalankan tugas jabatannya, karena kejujuran dalam diri notaris merupakan kaidah moral yang selain diatur dalam kode etik, juga diatur dalam UUJN.

Ketentuan Hukum Perlindungan Jabatan Notaris Dalam Pembuatan

---

<sup>131</sup> Wawancara Notaris Aat Ratnasari Ningrum, S.H., M.Kn. *Ibid*,

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Berdasarkan Keterangan Palsu MKN Wilayah menurut Pasal 18 PERMENKUMHAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris mempunyai tugas untuk memberikan perlindungan hukum kepada Notaris juga mempunyai fungsi untuk melakukan pembinaan terkait martabat dan kehormatan Notaris. MKN Wilayah juga diberikan kewenangan oleh Peraturan Menteri dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai implementasi dari Pasal 66UUD. MPD berwenang untuk mengadakan sidang dan memeriksa Notaris tersebut untuk diketahui apakah benar dugaan pelanggaran pidana yang dilakukannya terkait dengan Akta yang dibuat. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dibentuk lembaga perlindungan Notaris yang baru yaitu Majelis Kehormatan Notaris yang memberikan kontribusi hukum yang optimal terhadap institusi Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai perlindungan hukum. Selanjutnya di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta terdapat ketentuan tentang pengambilan Minuta Akta. MKN bersifat *independent* karena keberadaannya tidak merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya atau dalam memberi keputusan tidak dapat diganggu gugat. Bentuk perlindungan tersebut serta ruang lingkup kewenangan MKN diharapkan dapat memberikan suatu kejelasan terhadap notaris yang mendapat perlindungan hukum dari instansi Notaris. Tujuan lain

yaitu dengan harapan institusi Notaris tidak akan disalahkan oleh pihak lain berkaitan dengan Akta yang dibuatnya. Namun apabila Notaris terbukti melakukan suatu tindak pidana atau kesalahan, maka yang bersangkutan harus bertanggung jawab secara pidana ketika dalam proses pembuktian.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus berpedoman kepada UUJN dan kode etik notaris. Notaris yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi. Notaris tidak dapat melepaskan diri dari tuntutan perdata bahkan pidana artinya semua perbuatan Notaris dalam menjalankan tugas kewajibannya harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, termasuk dengan segala konsekuensinya untuk dikenakan sanksi hukum terhadap pelanggaran norma-norma hukum yang mendasarinya.<sup>132</sup> Berdasarkan UUJN, ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat di kenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, kode etik jabatan Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa dalam UUJN dan kode etik jabatan Notaris. Kode etik notaris dan UUJN tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap Notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan Notaris, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Pengkualifikasikan tersebut berkaitan dengan aspek-

---

<sup>132</sup> Ary Yuniastuti, Jawade Hafidz, 2017, Tinjauan Yuridis Kebatalan Akta dan Pertanggungjawaban Notaris, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 2 , hal.132

aspek seperti:<sup>133</sup>

1. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap.
2. Pihak (siapa-orang) yang menghadap Notaris.
3. Tanda tangan yang menghadap.
4. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta.
5. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta.
6. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tanpa minuta akta dikeluarkan.

Akibat hukum dari suatu kebatalan, baik itu batal demi hukum, dapat dibatalkan atau *non-existent*, pada prinsipnya sama yaitu ketiganya mengakibatkan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku atau perbuatan hukum tersebut tidak memiliki akibat hukumnya. Letak perbedaannya pada waktu berlakunya kebatalan yaitu:<sup>134</sup>

- a. Batal demi hukum, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut atau berdaya surut (*ex tunc*), dalam praktik batal demi hukum didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- b. Bisa dibatalkan, dampaknya perbuatan hukum yang dijalankan tidak mempunyai akibat hukum semenjak adanya pembatalan dan yang mana dibatalkan ataupun disahkannya perbuatan hukum itu menyesuaikan pada pihak tertentu, yang mengakibatkan perbuatan hukum itu bisa dibatalkan.

---

<sup>133</sup> Habib Adjie, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hal.25.

<sup>134</sup> Agus Yudha Hernoko, 2009, *Hukum Pejanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Cetakan ke4, Kencana, Surabaya, hal. 160-16

Akta yang sanksinya bisa dibatalkan, tetap mengikat dan berlaku sepanjang belum terdapat putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membuat akta itu menjadi batal;

- c. *Non Existent*, dampaknya perbuatan hukum yang dilaksanakan tidak ada, yang dikarenakan tidak terpenuhinya essensialia dari sebuah perjanjian ataupun tidak terpenuhinya sebagian ataupun seluruh unsur pada sebuah perbuatan hukum tertentu. Sanksi non existent secara dogmatis tidak dibutuhkan putusan pengadilan, akan tetapi pada praktiknya tetap dibutuhkan putusan dengan kekuatan hukum tetap dan mempunyai implikasi yang sama dengan batal demi hukum.

Profesi hukum khususnya notaris merupakan profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan perkembangannya. Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur, oleh karena itu notaris dituntut supaya memiliki nilai moral yang kuat. Hal ini juga didasari oleh lima kriteria nilai moral yang kuat mendasari kepribadian profesional hukum sebagai berikut:<sup>135</sup>

- a. Kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran maka profesional hukum mengingkari misi profesinya, sehingga dia menjadi munafik, licik, penuh tipu diri. Dua sikap yang terdapat dalam kejujuran yaitu, terbuka, ini berkenaan dengan pelayanan klien, kerelaan melayani secara bayaran atau secara Cuma-Cuma.
- b. Autentik artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan

---

<sup>135</sup> Supriadi, 2008, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 19-20.

keasliannya, autentik pribadi profesional hukum antara yaitu tidak menyalahgunakan wewenang, tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat, mendahulukan kepentingan klien, berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan kebijakan dan tidak semata-mata menunggu perintah atasan, dan tidak mengisolasi diri dari pergaulan.

- c. Bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib bertanggung jawab artinya kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin apa saja yang termasuk lingkup profesinya, bertindak secara proporsional tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara Cuma-Cuma.
- d. Kemandirian moral artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikutipandangan moral yang terjadi di sekitarnya, melainkan membentuk penilaian sendiri. Mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruh oleh pertimbangan untung rugi, menyesuaikan diri dengan nilai kesusilaan agama.
- e. Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suatu hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik. Keberanian dimaksud disini yaitu, menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap dan pungli, dan menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui cara yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Adapun konsep perlindungan hukum kepada diri notaris menurut Notaris Aat Ratnaningrum, S.H., M.Kn. ialah terletak kepada kepatuhannya dalam menjalankan UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris karena Selama

notaris tidak berpihak dan berhati-hati dalam menjalankan jabatannya, maka Notaris akan lebih terlindungi dalam menjalankan kewajibannya.<sup>136</sup> Notaris merupakan pejabat umum dimana dalam menjalankan kewenangannya membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Notaris sebagai pejabat umum tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya dari segi hukum atas akta yang dibuatnya. Namun apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 84 UUJN, maka akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak mempunyai kekuatan notariil sebagai akta otentik, melainkan hanya sebuah akta dibawah tangan saja atau secara hukum batal demi hukum. Akta notaris yang mempunyai kekuatan dibawah tangan apabila, akta tersebut tidak atau kurang syarat yang dipenuhi akta tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa selama akta yang dibuat oleh notaris tersebut dibuat sesuai dengan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta, maka notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas akta yang dibuatnya. Namun notaris juga manusia yang tidak luput dari kesalahan dalam pembuatan akta otentik, namun untuk itu jika terjadi kesalahan baik disengaja ataupun tidak disengaja, maka dapat dimintai pertanggungjawaban kepada notaris baik dari segi hukum pidana, perdata ataupun administrasi. Sanksi hukum administrasi terhadap notaris karena kesalahannya dalam membuat akta otentik menurut pasal 85 UUJN yang menyangkut ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7, pasal

---

<sup>136</sup> Wawancara Notaris Aat Ratnaningrum, S.H., M.Kn. *Loc.Cit.*

15 ayat (1,2 dan3), Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, pasal 20, pasal 27, pasal 32, pasal 37, pasal 54, pasal 58, dan/atau pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa Teguran lisan, Teguran tertulis; Pemberhentian sementara, Pemberhentian dengan hormat; atau Pemberhentian dengan tidak hormat.

Dalam hal ini seperti analisa kasus yang terjadi dimana salah satu Notaris yang dalam penandatanganan aktanya bertindak sebagai Notaris H. S.H., M.Kn. melakukan penyimpangan hukum dengan cara melakukan pendatangan akta dengan cara mengirimkan minuta akta tersebut kepada para pihak dengan dalih menghemat waktu dan asas kepercayaan dari para pihak begitupun sebaliknya, hal yang demikian jelas menjadi Pelanggaran pada diri notaris. Adapun kasus ini terkait pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Nama Sdr. J sebagai penjual yang merupakan Sdr. S sebagai pembeli yang dalam hal ini hendak melakukan pembelian dengan cara mengangsur sesuai kesepakatan senilai Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta) atas Objek tanah milik Sdr. J atas sebuah objek tanah yang kemudian karena posisi pembeli saat itu sedang berada di Kota Majalengka maka untuk mempersingkat waktu dikirimlah minuta akta tersebut dengan tujuan ingin cepat di Tanda tangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan hal ini atas keinginan pembeli Juga. Kemudian pada tahun 2023 terjadi Gugatan oleh pihak lain putusan Pengadilan Negeri Cirebon oleh N dengan nomor perkara putusan No.83/Pdt.G/2023/PN.Cbn Berdasarkan kasus tersebut dinyatakan dalam amar putusannya bahwa Notaris H. S.H., M.Kn. dinyatakan sebagai

terlapor yang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yakni membuat akta berdasarkan keterangan palsu.

Bahwa berdasarkan hal tersebut wujud implementasi bentuk tanggungjawab Notaris disini terlihat dari Penyimpangan lain yang dilakukan oleh seorang notaris, yaitu tidak melakukan pembacaan akta yang kemudian tidak ditandatangani secara bersamaan dengan para pihak maupun saksisaksi. Notaris tidak membacakan akta kepada para pihak sebelum dilakukan penandatanganan, dan pada saat pengesahan akta tersebut tidak pula dihadiri oleh saksi-saksi yang dinyatakan dalam akta. Hal tersebut bertentangan dengan isi akta notaris yang menyatakan bahwa “setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris. Kemudian pengingkaran implementasi Pasal 16 ayat 1 UUJN dari prinsip kehati-hatian serta adanya penyimpangan terhadap aturan kode etik tahun 2005 dan 2015 terdapat larangan dalam Pasal 4 ayat (6) kode etik notaris yaitu untuk mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani. Ada 2 akibat hukum yang didapat pertama akibat terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Cirebon yaitu perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut dengan suatu putusan pengadilan kemudian terjadi sengketa atas SHM atas objek tanah tersebut yang semula Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini berpindah kepada Pemilik Utama. Kemudian Untuk dan atas diri Notaris H., S.H., M.Kn atas dikirimnya minuta akta kepada klien meskipun

atas persetujuan para pihak maka tetap Notaris tersebut di berikan Sanksi Administrasi oleh Dewan Kehormatan Notaris yang bersifat teguran tertulis.

Berdasarkan hal tersebut diatas menurut penulis hal ini sejalan dengan konsep Teori menurut Pater Salim dalam konteks tanggung jawab notaris terkait pelanggaran kode etik dan penandatanganan akta autentik dengan cara mengirim minuta melekat dengan konsep Tanggung Jawab Hukum Notaris dimana wajib bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama dalam membuat akta yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Jika terjadi pelanggaran, notaris bisa diminta pertanggungjawaban atas segala akibat hukum yang timbul.

1. Tanggung jawab etik, melihat notaris sebagai profesi yang sangat diatur, seorang notaris harus mengikuti kode etik notaris yang mengatur tentang independensi, integritas, dan kejujuran dalam menjalankan tugasnya.
2. Tanggung jawab moral terletak pada notaris juga diharapkan bertindak dengan penuh tanggung jawab dalam setiap tindakannya.

Dalam hal ini Penerapan sanksi secara administratif ini sebagai wujud instrumen penegakan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, meliputi langkah preventif (pengawasan) dan langkah represif (penerapan sanksi). Langkah Preventif dilakukan melalui pemeriksaan protokol notaris secara berkala dan kemungkinan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan notaris, sedangkan langkah represif dilakukan melalui penjatuhan sanksi oleh Dewan Kehormatan Notaris berupa teguran lisan dan teguran tertulis, serta berhak mengusulkan kepada Majelis Kehormatan Wilayah berupa

pemberhentian sementara. Dalam Pasal 1 Ayat 1 PERMENKUMHAM Nomor 61 Tahun 2016 menjelaskan sanksi administratif adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang kepada Notaris karena melakukan pelanggaran yang diwajibkan atau memenuhi ketentuan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Sanksi kode etik dapat dijatuhkan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik jabatan Notaris. Sanksi tersebut dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Adapun sanksi pidana karena tidak diatur dalam UUJN, maka sanksi pidana akan dikenakan jika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah memenuhi unsur-unsur delik tertentu suatu tindak pidana berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

Pelaksanaan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik, penerapan sanksinya dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris melalui beberapa tahap, yaitu Dewan Kehormatan Notaris memanggil notaris yang bersangkutan secara patut dan dilakukan pemanggilan pertama dan pemanggilan kedua, lalu notaris tersebut harus hadir tanpa diwakili oleh siapapun, Dewan Kehormatan Notaris melakukan pemeriksaan awal, apabila terlapor diduga terdapat indikasi pelanggaran, maka kewenangan Dewan Kehormatan Notaris dapat menyidangkan dengan mekanisme yang ada. Sistimnya bukan merupakan peradilan tetapi merupakan peradilan Etika maka tidak boleh didampingi oleh siapapun, sifat peradilanannya tertutup untuk umum namun pembacaan putusannya terbuka untuk umum. Apabila terlapor diduga terbukti melakukan pelanggaran maka

Dewan Kehormatan Notaris berwenang merekomendasikan kepada Majelis Pengawas Wilayah untuk ditindaklanjuti. Apabila terindikasi melanggar maka Majelis pengawas wilayah berwenang merekomendasikan pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan tidak hormat kepada MPPN. Selanjutnya MPPN memproses diperiksa sesuai dengan mekanisme yang ada, disamping itu notaris diperiksa tetap diberikan kesempatan untuk membela diri. Setelah selesai persidangan dan diambil keputusan bahwa notaris terlapor benar melakukan pelanggaran UUJN dan Kode Etik maka MPPN merekomendasikan ke Menteri untuk diberikan sanksi baik pemberhentian sementara atau pemberhentian secara tidak hormat. Maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menjatuhkan sanksi yang telah direkomendasikan oleh MPPN tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa Teori menurut Pater Salim mengenai tanggung jawab profesional dapat dihubungkan dengan tanggung jawab notaris dalam penelitian ini sebagai wujud untuk memastikan bahwa setiap proses pembuatan akta autentik, termasuk penandatanganan yang dilakukan di luar kantor, dilaksanakan dengan prosedur yang benar. Jika notaris mengirim minuta akta autentik tanpa pengawasan yang tepat, baik itu dengan cara tidak dihadapan notaris atau tanpa prosedur yang sah, hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan pelanggaran kode etik, serta tanggung jawab hukum dan moral bagi notaris tersebut dalam Penelitian ini bersifat Sanksi Administrasi oleh Dewan Kehormatan Notaris yaitu teguran tertulis.

## BAB IV


### KESIMPULAN

#### A. Simpulan

1. Notaris dalam hal ini tidak dapat melakukan penandatanganan akta autentik dengan cara mengirim minuta akta autentik karena menyimpangi asas ketaan dan Prinsip Kehati-hatian Notaris terhadap kode etik tahun 2005 dan 2015 Pasal 4 ayat (6) kode etik notaris yaitu sebagai larangan tegas atas diri Notaris dalam untuk mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani. Hal demikian berakibat terhadap keabsahan akta dan integritas profesi notaris. Sehingga pelanggaran terhadap kode etik maka Dewan Kehormatan akan menjatuhkan sanksi berupa Teguran, Peringatan, *Schorzing* (pemecatan sementara) dari Anggotaan perkumpulan, *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan, Pemberhentian dengan tidak dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan.
2. Tanggung jawab Notaris dalam melakukan pengiriman minuta akta autentik berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, dimana sebagai bentuk tanggungjawabnya Notaris dapat dikenakan sanksi administratif, disiplin, atau bahkan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Tanggung jawab hukum atas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat notaris atas dikirimnya minuta akta kepada klien meskipun atas persetujuan para pihak maka tetap Notaris dapat di bebani Sanksi Administrasi oleh Dewan Kehormatan Notaris yang bersifat teguran tertulis, sehingga dengan demikian, notaris bertanggung jawab menjaga kredibilitas profesinya dan kepercayaan publik terhadapnya.

## **B. Saran**

1. Kepada Notaris hendaknya tetap mengedepankan kaidah hukum yang terdapat dalam UUJN dan Kode Etik Notaris dalam menjalankan profesinya karena dalam setiap tindakan yang dilakukan yang berakibat penyimpangan akan menimbulkan sanksi baik diatur dalam UUJN dan Kode etik.
2. Kepada Para Pihak yang menghadap kepada diri Notaris hendaknya menghindari terjadinya kerugian terhadap akta produknya dimana selain diri Notaris yang dibebani prinsip kehati-hatian dalam mengenali klien penting dari masyarakat juga menekankan asas keberhati-hatian dan waspada dalam melakukan perbuatan hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Qur'an Surat Al-baqarah ayat 282.

Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 58.

### B. Buku

Achmad Ali, (2002), *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.

Andi.A.A.Prajitno, (2010), *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*, Surabaya: Citra Aditya Bakti.

Agus Yudha Hernoko, (2009), *Hukum Pejanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Cetakan ke4, Surabaya: Kencana.

Andi Hamzah, (2005), *Kamus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Agus Dwiyanto, (2005), *Mewujudkan Good Govenance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University.

Asep Saepuddin Jahar dkk, (2013), *Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis Kajian Perundang- Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Cet. I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Anke Dwi Saputro, (2008), *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka.

Abdul Ghofur Anshori, (2009), *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.

Abdulkadir Muhammad, (2001), *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Biography Publising.

A Djazuli. (2000). *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Abd. Shomad, (2010), *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana.

Bertens, K. (1993). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.

Bambang Poernomo, (2002), *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Daeng Naja, (2012), *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Dede Rosyada, (1992), *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan.
- E.Y. Kanter, (2001), *Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius*, Jakarta: Stora Grafika.
- Firdaus, (2010), *Pancasila*, Riau : Suska Press.
- Faisal Badroen, (2006), *Etika Bisnis Dalam Islam*, Cet. Ke-1, Jakarta : Kencana Perdana Media Group.
- G. Lumban Tobing, (1983), *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
- Hasan Alwi, (2008), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.
- Habib Adjie, (2014), *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*, Cetakan ke 2, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , (2015), *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Refika Aditama.
- , *Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum, Renvoi*. Nomor 04. Tahun II, 3 September 2004.
- , (2007), *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Surabaya: Rafika Aditama.
- , (2009), *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Hasan, Hamzah, (2012). *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, Makassar: Alauddin University Press.
- Herlien Budiono, (2018), *Demikian Akta Ini*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , (2006), *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, (2013), *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru*, Jakarta: Dunia Cerdas.
- K. Martono, (2011), *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- K. Bertens, (1997), *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (1998). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Lanny Kusumawati, (2006), *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama
- Liliana Tedjosaputro, (1995), *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana* Yogyakarta: Bayu Grafika.
- M. Luthman Hadi Darus, (2017), *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Munawar Fuad Noeh, (2007), *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi*, Jakarta: Zikrul Hakim.
- M. Isa Arif, (1978), *Pembuktian dan Daluwarsa*, Jakarta: Intermasa.
- Marthalena Pohan, (1985), *Tanggungugat Advocaat, Dokter dan Notaris*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Munawar Fuad Noeh, (2007), *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi* Jakarta: Zikrul Hakim.
- Moleong, Lexy J., (2007), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- M.Solly Lubis, (2007), *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.
- Munir Fuady, (2002), *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , (2005), *Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus: Profesi Mulia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Nurmayani. (2009), *Hukum Administrasi Daerahal*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Riyanti, (2019), *Penentuan Formasi Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pelanggaran Kode Etik Notaris*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan Khairandy, (1999), “*Pengantar Hukum Dagang Indonesia, Jilid I*”, Yogyakarta: Gama Media.

- Suhrawardi K. Lubis, (2006), *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sandi Siyoto dan M. Ali Sodik, (2015), *Dasar Metodeologi Penelitian*, Sleman: Literasi Media Publishing.
- Shidarta, (2000), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Grasindo.
- Salim, H.S, (2015), *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suparman Usman, (2008), *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Sudarsono, (2012), *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sjaifurrachman & Habib Adjie, (2011), *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sudarsono, (2007), *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Supriadi, (2008), *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti (b), (1987), *Hukum Pembuktian*, Cet. 8, Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.
- , (2002). *Hukum perjanjian*, Jakarta:Intermasa.
- Supriadi, (2006), *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Titik Triwulan, (2010), Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Tobing Lumban,G. H. S. (1983), *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga
- Tan Thong Kie, (2000), *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Utrecht, (1999), dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung.
- Urip Santoso, (2016), *Pejabat Pembuat Akta Tanah; Perspektif Regulasi, Wewenang dan Sifat Akta*, Jakarta: Kencana.
- Wirjono Prodjodikoro, (2003), *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama.

Wahyu Wiriadinata, (2013), *Moral dan Etika Penegank Hukum*, Bandung, CV.Vilawa.

Yahya Harahap, (2017), *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zainudin Ali, (2010), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

### C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Ary Yuniastuti, Jawade Hafidz, (2017), Tinjauan Yuridis Kebatalan Akta dan Pertanggungjawaban Notaris, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 2 Juni hal.132.

Ateng Syafrudin, (2000), “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab”, *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, Universitas Parahyangang, Bandung. hal. 22.

Abdul Jalal, Suwitno dan Sri Endah Wahyuningsih, (2018), Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen, *Jurnal Akta*, Vol.5 No.1, diakses pada tanggal 15 Mei 2024 pukul 20.45 WIB.

Dedy Pramono, (2020), Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia, *Jurnal Hukum, Media Neliti*, hal. 252.

Denny Saputra dan Sri Endah Wahyuningsih, (2017), Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik, *Jurnal Akta*, Vol.4 No.3, diakses pada tanggal 16 Mei 2024 pukul 20.25 WIB, hal. 348.

Dina Harindra Trisnani dan Umar Ma'ruf, (2018), The Validity Of Notary's Agreement Which Is Signed Outside The Notary's Office, *Jurnal Akta*, Vol.5 No.2, hal.470, diaskes <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/3172>.

Dwikky Bagus Wibisono Dan Umar Ma'ruf, (2018), Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris Di Kabupaten Tegal, *Jurnal Akta*, Vol.5 No.1, hal.180. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2546>.

Dedi Yansyah, (2023), Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Pengganti Terhadap Akta Otentik Yang Pernah Dibuatnya, *Tesis Magister Kenotariatan Unissula*, Semarang, [http://repository.unissula.ac.id/32389/1/Magister%20Kenotariatan\\_21302100119\\_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/32389/1/Magister%20Kenotariatan_21302100119_fullpdf.pdf).

<https://quran.nu.or.id/an-nisa/58> diakses pada tanggal 18 Oktober 2024 pukul 10.12 WIB.

<https://www.bengkulunews.co.id/arti-penting-tanda-tangan-para-penghadap-pada-akta-notaris> diakses pada tanggal 20 November 2024 pukul 15.33 WIB.

<https://www.pajak.go.id/id/notaris> diakses pada tanggal 21 November 2024 pukul 17.00 WIB.

<https://ntb.kemenkum.go.id/component/content/article/apa-itu-notaris-2?catid=92&Itemid=101> diakses pada tanggal 17 November 2024 pukul 19.23 WIB.

Jeane Neltje Saly, Michelle Audrey Serena, (2023), Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Terkait Pemalsuan Akta Otentik, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, , 9 (20), 353-360, hal. 354.

Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, (2009), Ke Notaris, Mengenal Profesi Notaris, Memahami Praktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting yang diurus Notaris, Tips agar tidak tertipu Notaris, Raih Asa Sukses, Jakarta, *Jurnal Hukum*, hal. 41.

Ida Nurkasanah, (2015), "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Di Hadapannya (Studi Terhadap Notaris Di Kota Semarang)", *Skripsi Fakultas Hukum*, Universitas Semaranghal. Hal.10.

Kerina Maulidya Putri, Ichsan Anwary, Diana Haiti, (2022), Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama, *Notary Law Journal Vol 1 Issue 2*, E-ISSN:2808-7348. Hal.173.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 009-014/PUU111/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkan tentang Pejabat Umum sebagai Public Official. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005. [http://hukum.unsrat.ac.id/mk/mk\\_9\\_14\\_2005.pdf](http://hukum.unsrat.ac.id/mk/mk_9_14_2005.pdf). diakses pada tanggal 18 Agustus 2024 pukul 21.00 WIB.

- Monicha Rossalia Adigita, Umar Ma'ruf dan Aryani Witasar, (2019), *The Role and Protection of Laws to Notary Related To the Dispute That Made Between the Parties*, *Jurnal Akta*, Vol. 6 No. 1, hal.785. <https://core.ac.uk/download/pdf/287333414.pdf>.
- Ni Kadek Ayu Ena Widiasih & I Made Sarjana. (2017). Risalah Lelang sebagai Akta Otentik Pengganti Akta Jual Beli dalam Lelang. Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*, Universitas Udayana, Vol. 5 No.2, hal. 4.
- Nur Cahyanti, Budi Raharjo, Sri Endah Wahyuningsih, (2018), Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1, hal. 289. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/download/2617/1969>.
- Nurkasanah, Ida. (2018), "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Di Hadapannya (Studi Terhadap Notaris Di Kota Semarang)". *tesis Fakultas Hukum*, Universitas Semarang, hal.11.
- Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim, (2017), Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4, hal.658.
- Putu Vera Purnama Diana, (2017), " Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak ", *Jurnal Imiah Prodi Magister Kenotariatan*, hal. 167.
- Romanda Arif Kurnia dan Umar Ma'ruf, (2018), Implementasi Tugas Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan (Studi di Wilayah KerjaNotarisKabupaten Kendal), *Jurnal Akta*, Vol.5, No.1, hal.303, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/download/2618/1970>.
- Sri Yuniati , Sri Endah Wahyuningsih, (2017), Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No.4, hal.588-589. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2501>.
- Sarah Sarmila Begem., Nurul Qamar., & Hamza Baharuddin. (2019). Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional. *SIGN Jurnal Hukum*, CV. Social Politic Genius (SIGN), Vol.1 No.1, hal. 2.

Selly Masdalia Pratiwi, (2014), Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Akhir Masa Jabatannya, *Tesis Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar*, hal. 48.

Sri Utami, (2015), Perlindungan Hukum terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Repertorium*, ISSN:2355-2646, hal.8.

Tri Novianti. (2021), Kekuatan Hukum Penandatanganan Secara Elektronik Dalam Pembuatan Akta Notariil Di Era Pandemi Covid-19, *Thesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, hal. 57.

Tri Ulfi Handayani, Agustina Suryaningtyas, Anis Mashdurohatun, (2018), Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1, hal. 52. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/download/2531/1893>.

Umar Ma'ruf, Dony Wijaya, (2015), Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Otentik (Studi Kasus Di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang), *Jurnal Pembaharuan Hukum Unissula*, Vol. II, No. 3, hal.301, <https://core.ac.uk/download/pdf/236376801.pdf>.

Wawancara dengan Aat Ratnaningrum, S.H., M.Kn., yang dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2024 pukul 12.20 Wib.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia;